ANALISIS HUKUM ISLAM DAN SEKSYEN 3 AKTA 28 (LARANGAN) TAHUN 1971 TERHADAP PRAKTIK WANG KUTUDALAM MASYARAKAT MELAYU DI DAERAH SARATOK, SARAWAK, MALAYSIA

SKRIPSI

Oleh:

Amirah Binti Annuar

NIM. C42217058



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya

2021

PENYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya

Nama : Amirah Binti Annuar

Nim : C42217058

Fakultas/Jurusan/Prodi :Syariah dan Hukum / Hukum Perdata Islam / Hukum Ekonomi

Syariah

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam dan Seksyen 3 Akta 28 (Larangan)

Tahun 1971 Terhadap Praktik Uang Kutu dalam Masyarakat

Melayu Di Daerah Saratok, Sarawak, Malaysia.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 Januari 2021

Saya yang menyatakan

Amirah Binti Annuar

NIM. C42217058

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Amirah Binti Annuar NIM. C42217058 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 25 Januari 2021

Performhing

Dr. Saturi, M.Fil.I

NIP. 197601212007101001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Amirah Binti Annuar NIM C42217058 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada hari Khamis, tanggal 04 Febuari 2021, dan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munagasah Skripsi

Penguji I,

Penguji II,

Dr. Sanuri, S Ag., M.Fil.I NIP. 197601212007101001

Dr. H. Mohammad Arif, MA. NIP. 197001182002121001

Penguji III,

holihuddin, MHL.

197707252008011009 NIP.

Penguji IV,

Surabaya, 04 Febuari 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan.

Masruhan, M.A

19590404198803100



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300 E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Amirah Binti Annuar
NIM	: C42217058
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address	: mrsmira9@gmail.com
UIN Sunan Ampel ✓ Sekripsi yang berjudul: ANALISIS HUK	gan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah: Tesis Desertasi Lain-lain () UM ISLAM DAN SEKSYEN 3 AKTA 28 (LARANGAN) TAHUN 1971
TERHADAP PR	AKTIK WANG KUTU DALAM MASYARAKAT MELAYU DI
DAERAH SARA	TOK, SARAWAK, MALAYSIA
Perpustakaan UIN	yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini I Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, lam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis

(Amirah Binti Annuar)

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan *(field research)* dengan judul "Analisis Hukum Islam dan Seksyen 3 Akta 28 (Larangan) Tahun 1971 Terhadap Praktik *Wang Kutu* Dalam Masyarakat Melayu Di Daerah Saratok, Sarawak, Malaysia". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan, 1) Bagaimana praktik *wang kutu* di Daerah Saratok, Sarawak, Malaysia. 2) Bagaimana analisis Hukum Islam dan Seksyen 3 Akta 28 (Larangan) Tahun 1971 terhadap praktik *wang kutu* dalam kalangan Masyarakat Melayu di Daerah Saratok, Sarawak, Malaysia.

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (field research) di daerah Saratok, Sarawak, Malaysia. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik pengolahan data dan teknik analisis data dengan pihak yang terlibat. Dari hasil penelitian ini menyatakan bahwa Praktik Wang Kutu masih dilaksanakan oleh masyarakat Melayu di daerah Saratok, Sarawak Malaysia walaupun telah dilarang dalam seksyen 3 Akta 28 (Larangan) Tahun 1971 karena menurut Hukum Islam, dalam praktik wang kutu terdapat unsur tolong menolong (al-Qarḍ) dan memenuhi prinsip muamalah salah satunya adalah keadilan. Salain itu, praktik wang kutu merupakan (maslahah mursalah) budaya atau amalan kebiasaan masyarakat Melayu di Daerah Saratok, Sarawak, Malaysia yang telah dilaksanakan sejak nenek moyang.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik wang kutu merupakan suatu hal yang sering dijumpai dalam masyarakat di Malaysia. Wang kutu adalah berkumpulnya sekelompok orang yang berinisiatif untuk mengumpulkan uang kemudian dilakukan pengocokan secara berkala sehingga semua anggota mendapatkan nilai yang sama. Begitu juga arisan yang dipraktikkan oleh masyarakat Melayu di Daerah Saratok, Sarawak. Dalam praktik wang kutu ini setiap anggota wajib menyetorkan uang kepada "ibu kutu". Kemudian "ibu kutu" akan membagikan uang kepada anggota kelompok pada setiap bulan mengikut udian.

Berdasarkan kesimpulan di atas, ada saran yang ingin disampaikan kepada "ibu kutu" agar menanyakan kepada anggota kepolompok tentang siapa yang palinb membutuhkan uang padaa saat itu lalu orang yang paling membutuhkan tersebut harus didahulukan selain praktik wang kutu harus dikawal dengan baik sehingga tidak seharusnya langsung tidak diperholehkan oleh Seksyen 3 Akta 28 (Larangan) Tahun 1971.

Kata Kunci: Praktik Wang Kutu, Akta Larangan, Al-Qard, Maslahah Mursalah

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAMi
PENYATAAN KEASLIANii
PERSETUJUAN PEMBIMBINiii
PENGESAHANiv
ABSTRAKv
MOTTOvi
KATA PENGANTARvi
DAFTAR ISIix
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN PENGGUNAANNYAxi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah9
C. Rumusan Masalah
D. Kajian Pustaka10
E. Tujuan Penelitian
F. Kegunaan Hasil Penelitian
G. Definisi Operasional
H. Metode Penelitian
I. Teknik Analisis Data21
I. Sistematika Pembahasan

BAB II KONSEP SEKSYEN 3 AKTA 28 (LARANGAN)	
TAHUN 1971 DAN <i>AL-QARP</i> DAN <i>MAṢLAḤAH</i>	
MURSALAH DALAM HUKUM ISLAM	25
A. AL-QARD	25
B. MAṢALAḤAH MURSALAH	36
BAB III PRAKTIK WANG KUTU DALAM MASYARAKAT	
MELAYU DI DAERAH SARATOK, SARAWAK, MALAYSIA	60
A. Deskripsi Objek Penelitian	60
B. Pelaksanaan Praktik <i>Wang Kutu</i> Di Daerah Saratok, Sarawak, Malaysia	69
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN SEKSYEN 3	
AKTA 28 (LARANGAN) TAHUN 1971 TERHADAP PRAKTIK	
WANG KUTU DALAM MASYARAKAT MELAYU DI DAERAH	
SARATOK, SARAWAK, MALAYSIA	76
A. Analisis Seksyen 3 Akta 28 (Larangan) Tahun 1971	
terhadap Praktik <i>Wa<mark>ng Kutu</mark></i> Dalam Masyarakat	
Melayu Di Daerah Saratok, Sarawak, Malaysia	76
B. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik wang kutu	
dalam Masyarakat Melayu di Daerah Saratok, Sarawak,	
Malaysia	79
BAB V PENUTUP	90
	0.0
A. Kesimpulan	90
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	92
I AMPIRANLI AMPIRAN	07

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam menjalani kehidupan di dunia manusia tidak bisa terlepas dari kebutuhan primer, sekunder dan tertier untuk meneruskan kelangsungan dalam kehidupan. Manusia tidak bisa melakukan sesuatu dengan sendiri untuk mencukupi semua kebutuhan dalam hidup tetapi manusia membutuhkan orang lain juga karna sudah menjadi fitrah sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah SWT untuk saling membutuhkan antar satu sama lain agar mereka saling tolong-menolong, tukar menukar dalam segala urusan dalam arti kepentingan hidup yang baik dengan cara jual-beli, sewamenyewa, utang-piutang dan lainnya. Oleh karna kekompakan hubungan antar manusia dalam bermasyarakat, maka manusia dituntut untuk saling bantu-membantu antar satu sama lain dalam hal-hal kebaikan dan dalam melalukan aktifitas-aktifitas kerja sama dengan orang lain di dalam kehidupan.

Manusia tidak bisa hidup sendirian di dinia ini. Masyarakat adalah sebagai *partner of independent relation*. Manusia sebagai manusia individu bersifat ego, mementingkan diri, mempunyai kehendak dan kepentingan diri sendiri dan mempunyai hak kebebasan adalah sifat yang tidak bisa terpisahkan dari hakikat sebagai seorang manusia. Namun, kepentingan

1

¹ Mukthie Fadjar, *Tipe Negara Hukum* (Malang: Bayumedia, 2005), 24-25.

tersebut tidak bisa terpenuhi tanpa kerjasama dan interaksi dengan manusia lain karna melalui kerjasama, saling tolong-menolong dan saling mengisi kelemahan antar satu dengan yang lainnya, seseorang bisa memenuhi kebutuhan dan kepentingannya.

Oleh karena banyaknya kepentingan yang dikejar, maka akan memungkinkan konflik berlaku atau bentrokan antar manusia karena kepentingannya saling bertentangan antar satu sama lain. Konflik atau gangguan kepentingan harus dicegah dan jangan langsung dibiarkan karena hal yang demikian akan menggangu keseimbangan tatanan masyarakat. Kontak antar masyarakat membutuhkan perlindungan kepentingan terutama ketika terjadinya konflik. Perlindungan terhadap kepentingan bisa dicapai dengan terciptanya pedoman dan peraturan hidup yang bisa menentukan bagaimana manusia harus bertingkah laku dalam masyarakat agar tidak merugikan orang lain dan diri sendiri. Patokan, ukuran atau pedoman tersebut disebut hukum dan undang-undang.²

Hukum dan undang-undang berfungsi sebagai alat untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban *(rust en orde)* atau alat rekayasa sosial *(tool of sosial engineering)* untuk mencapai kebajikan sosial *(sosial welfare)*. Ade Maman Suherman telah menegaskan di dalam buku yang berjudul Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, bahwa hukum dan undang-undang harus memberi pelayanan kepada masyarakat dengan seimbang.³ Satjipto Rahardjo

² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2003). 4.

³ Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 8-9.

menyatakah *"es ist und wird mit dem voelke"* yaitu hukum akan terus menerus dibicarakan selama kehidupan manusia itu masih ada.⁴

Di dalam kelompok sesebuah masyarakat pasti mempunyai aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara bersama untuk menjaga keharmonian dan kerukunan antar satu sama lain. Hal yang demikian telah ditanamkan dalam agama Islam, yaitu saling mencintai antar satu sama lain. Antara lain sukarela (tārādin) Prinsip sukarela terdapat dalam setiap akad dalam hukum Islam.⁵

Kegiatan pinjam-meinjamkan uang adalah suatu kebutuhan manusia di mana kegiatan pinjam meninjam ini telah dilakukan dalam kalangan masyarakat sejak mengenal uang merupakan alat pembayaran. Untuk mendukung kehidupan perkonomian dan meningkatkan taraf kehidupan, semua masyarakat menjadikan kegiatan ini sebagai sesuatu yang sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk membiayai kebutuhan kehidupan sehari-hari, pinjam-meminjamkan uang sudah merupakan bagian dari kehidupan masyarakat pada saat ini.6

Wang kutu merupakan kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang mempunyai nilai yang sama yang dilakukan oleh beberapa orang kemudian diundi untuk menentukan siapa yang di antara mereka yang terlebih dahulu memperolehnya. Undian tersebut dilakukan dalam sesebuah pertemuan berkala sehingga semua anggota mendapatkannya sesuai antrian.

⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum Dari Abad Ke Abad* (Bandung: Rineka Aditama, 2008), 29.

⁵ Hasbi Ash-Shddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), 39-40.

⁶ M.Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 1.

Wang kutu telah menjadi budaya dalam masyarakat Melayu di Daerah Saratok, Sarawak, Malaysia yang telah wujud sejak sekian lama sehingga kegiatan praktik wang kutu masih dilakukan dalam masyarakat tersebut karena mempunyai banyak manfaat. Terdapat beberapa manfaat praktik wang kutu yaitu sebagai wadah untuk silaturahmi dalam kalangan masyarakat atau anggotanya dan praktik wang kutu bisa menjadi suntikan modal usaha untuk anggota wang kutu.

Hal tersebut jika dikaitkan dengan etos kerjasama Islam, wang kutu mempuyai unsur al-'adl (adil) dimana dalam praktik wang kutu tersebut peserta dalam setiap kelompok akan mendapatkan haknya masing-masing yaitu dengan mengundi secara adil dihadapan para peserta dengan nilai pembagian yang sama rata antar satu sama dengan lain. Maka dengan itu wujudnya unsur al-wafa (menepati janji) dimana peserta harus menepati janji untuk membayar wang kutu yang telah dijanjikan jumlahnya sehingga putaran yang terakhir yang telah sesuai dengan kesepakatan awal.⁷

Di dalam hukum Islam, aturan-aturan tertentu telah diatur agar tidak berlaku ketimpangan-ketimbangan atau ketidakseimbangan yang boleh menyebabkan pertembungan antar berbagai kepentingan tertentu. Patokan-patokan atau peraturan-peraturan tertentu yang mengatur tentang hubungan

 7 Syaza Izzati, Wawancara, Saratok, 1 Oktober 2020.

.

antar hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat adalah disebut dengan hukum $Mu'\bar{a}malah.^8$

Muʻamalah (hubungan antar sesama manusia) adalah sebagaian daripada syariah yang wajib dipelajari oleh setiap umat Islam. Dengan mengetahui hukum-hukum ibadah karena beribah kepada Allah SWT merupakan hubungan antar soseorang dengan Tuhannya. Adapun bermuamalah adalah hubungan sesama manusia.

Islam memang sangat menganjurkan umatnya untuk bermuamalah namun dalam bermuamalah mestilah dengan cara yang halal, sah dan wajar sehingga yang bermuamalah tidak merasa disakiti atau dirugikan dan tidak menyakiti atau tidak merugikan orang lain. Terdapat aturan yang telah ditetapkan dalam bermualah yang bersifat umum. Jadi, dalam bermuamalah harusnya dengan orang yang mempunyai identitas yang jelas dan benar suapaya orang merasa aman, selamat dan tidak merasa khawatir dalam sertaannya dalam bermuamalah agar manusia bisa mencapai apa yang diharapkan dengan maksimal.

Kebebasan dalam menguruskan semua aspek kehidupan diberikan kepada manusia yang serba dinamis dan bermanfaat asalkan tidak bertentangan dengan *nash* al-Qur'an dan syarak yang telah ditapkan sehingga keseimbangan hak dan kewajiban dari berbagai pihak yang bersangkutan

⁸ Ahmad Azhar Basyr, *Asas-asas Hukum Muamalat edisi revisi* (Yogyakarta Perpustakaan Fakultas Hukum UII,1993), 7.

⁹ Ahmad Isa Asyur, *Fiqhul Muyassar Fi Al- Muammalat, Alih Bahasa Abdul Hamid Zahwan* (solo: cv pustaka mantiq, 1995), 21.

sentiasa terjaga. Maka terciptanya keadilan dan merasa tidak dirugikan oleh pihak lain.

Dengan perkembangan budaya manusia, kebutuhan materi manusia juga ikut berkembang seperti yang yang telah dijelaskan di atas, manusia diberikan kebebasan dalam memenuhi kebutuhannya dan kebebasan merupakan unsur dasar manusia. Namun kebebasan tersebut tidak berlaku mutlak karena kebebasan itu dibatasi oleh manusia yang lain. Lalu timbulah aturan-aturan seperti undang-undang negara dan hukum dalam Agama Islam.¹⁰

Kegiatan pinjam-meinjamkan uang adalah sesuatu kebutuhan manusia dimana kegiatan pinjam meninjam ini telah dilakukan dalam kalangan masyarakat sejak mengenal uang merupakan alat pembayaran. Untuk mendukung kehidupan perekonomian dan meningkatkan taraf kehidupan, semua masyarakat menjadikan kegiatan ini sebagai sesuatu yang sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk membiayai kebutuhan kehidupan sehari-hari, pinjam-meminjamkan uang sudah merupakan bagian dari kehidupan masyarakat pada saat ini.¹¹

Di dalam hukum islam sudah diatur mengenai aturan-aturan tertentu, agar tidak terjadi ketimpangan-ketimpangan yang bisa menyebabkan bentrokan antar berbagai kepentingan. Aturan-aturan atau patokan-patokan

.

¹⁰ Heri sudarsono, Konsep Ekonomi Islam (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 19.

¹¹ M.Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 1.

yang mengatur tentang hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat itu disebut dengan hukum *muʻāmalah*.¹²

Praktik *wang kutu* sebenarnya merupakan sejenis pinjaman yang diberikan kepada sekolompok kecil masarakat yang tanpa bunga dan persyaratan apapun. Yang harus dilakukan adalah membayar setiap bulan (menabung) dengan sejumlah uang dan setiap orang akan menerima secara bergantian. Dengan cara ini adalah lebih cepat untuk mendapatkan uang dalam jumlah yang besar tanpa perlu berinvestasi untuk waktu yang lama misalnya menyimpan sendiri-sendiri yang membutuhkan masa yang lama untuk mendapatkan sejumlah uang yang diperlukan.¹³

Misal, dulu orang mempraktikkan wang kutu dalam kelompok tertangga, teman-teman, atau saudara kandung dan sebagainya, namun kini praktik wang kutu ini semakin menular dan sudah populer dipraktikkan secara online. Tawaran untuk bergabung dalam praktik wang kutu ini telah diperluaskan secara luas melalui media sosial terutama di laman Facebook dan Whattapp tanpa perlu bertemu dan tatap muka untuk melakukan pembayaran dan mengumpulkan uang.

•

¹² Ahmad Azhar Basyr, M.A, *Asas-asas Hukum Muamalat*, edisi revisi (Yogyakarta Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1993), hal.7.

¹³ Nur Afifah Idrus, Wawancara mahasiswa Universiti Sains Malaysia Fakulti Pengajian Qu'ran dan Sunnah, Saratok, 28 September 2020.

Mufti Wilayah Persekutuan memberikan pendapat bahwa tentang praktik *wang kutu* adalah harus menurut hukum Islam menunjukkan bahawa praktik *wang kutu* itu tidak salah.¹⁴

Dalam konsep Islam prakti *wang kutu* boleh dianggap sebagai utang yang merupakan sesuatu yang diharuskan. Allah SWT telah menggariskan beberapa aturan yang perlu diikuti seseorang itu mempraktikkan *muʻamalah* utang seperti praktik *wang kutu*.¹⁵

Peneliti memnadang bajwa praktik *wang kutu* ini terdapat unsur keadilan dalam bemuamalah, yakni jumlah setoran dan perolehan pendapatan semua anggota kumpulan *wang kutu* adalah sama antara satu peserta dengan peserta yang lain, hanya saja eaktu penerimaan *wang kutu* saja yang berbeda. Allah SWT tidak mengharamkan sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi manusia, tetapi hanya mengharamkan apa yang sekiranya dapat membawa kerusakan baik individu maupun masyarakat. 16

Namun begitu bahwa dalam undang-undang di negara Malaysia mengharamkan praktik *wang kutu* yang terdapat dalam Akta 28 (Larangan) Kumpulan Wang Kutu 1971 menyatakan bahwa praktik *wang kutu* adalah salah dalam undang-undang.

Dari latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lapangan sekaligus dijadikan skripsi dengan judul:

.

¹⁴ Umar Mukhtar Mohd Noor (18 December 2015). "Hukum Main Kutu Moden", Official Website Mufti Of Federal Territory. Diakses 28 September 2020.

¹⁵ Muhammad Alim, Asas-Asas Negara Hukum Modern Dalam Islam Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan (Yogyakarta: LKis, 2010), 272.

¹⁶ Yusuf Al Qaradhawi, *Haruskah Hidup dengan Riba* (Mesir: Darul Ma'arif, 1991), 60.

Analisis Hukum Islam Dan Seksyen 3 Akta 28 (Larangan) Tahun 1971 Terhadap Praktik wang kutu Dalam Masyarakat Melayu Di Daerah Saratok, Sarawak, Malaysia.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang ada pada latar belakang masalah di atas, maka dapat diidenfikasi beberapa permasalahan yang muncul dari praktik *wang kutu* di Daerah Saratok, Sarawak, Malaysia sebagai berikut:

- Praktik wang kutu dalam kalangan masyarakat Melayu di Daerah Saratok, Sarawak, Malaysia.
- 2. Akad yang digunakan dalam praktik wang kutu.
- 3. Sebab pengharaman praktik wang kutu.
- 4. Tinjauan Hukum Islam dan Seksyen 3 Akta 28 (Larangan) Tahun 1971 terhadap praktik *wang kutu* dalam kalangan masyarakat Melayu di Daerah Saratok, Sarawak, Malaysia.

Mengingati sistem operasional yang dilakukan dan keterbatasan waktu, maka peneliti membatasi masalah yang telah diteliti sebagai berikut:

- Masalah dalam praktik wang kutu dalam kalangan masyarakat Melayu di Daerah Saratok, Sarawak, Malaysia.
- Data diberikan hanya data yang berkaitan dengan praktik wang kutu dalam masyarakat Melayu di Daerah Saratok, Sarawak, Malaysia.

C. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang di atas maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- 1. Bagaimana praktik wang kutu di Daerah Saratok, Sarawak, Malaysia?
- 2. Bagaimana analisis Hukum Islam dan Seksyen 3 Akta 28 (Larangan) Tahun 1971 terhadap praktik wang kutu dalam kalangan Masyarakat Melayu di Daerah Saratok, Sarawak, Malaysia?

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka menjadi salah satu acuan untuk peneliti melakukan penelitian ini sehingga peneliti bisa memperkaya teori yang telah digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari kajian pustaka, peneliti belum menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian ini dengan lapamgan di Malaysia.

Namun, peneliti mengangkat beberapa penelitian serupa sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian ini. Berikut merupakan penelitian terdahulu beruba beberapa jurnal terkait dengan penelitian ini:

1. Skripsi yang ditulis oleh Muh. Mahfud yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sistem Iuran Berkembang. Skripsi ini membahas terperinci tentang Hukum Islam terhadap praktek arisan. Skripsi ini menjelaskan pembayaran arisan secara bertempo. Hal ini adalah sama dengan penelitian penulis karena dalam prantek *wang kutu* juga dibayar secara

bertempo. Tidak sahnya akad jual beli karena menyerupai akad jual beli hutang piutang, yang dijelaskan dalam hadis Nabi SAW dan para ulama sepakat dengannya.

2. Skripsi yang ditulis Maryati dengan judul Tinjauan Yuridis *al-qardḥ al Ḥasan* menurut Hukum Islam dan Pelaksanannya Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. Skripsi ini sama-sama meninjau akad *al-qardḥ al-Ḥasan* dalam utang-piutang.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah perlu untuk mengetahui satu persatu dari rumusan masalah di atas, antaranya sebagai beriku:

- Mengetahui bagaimana masyarakat Melayu Daerah Saratok, Sarawak,
 Malaysia mempraktikkan wang kutu.
- Untuk mengetahui tinjauan dalam Hukum Islam dan Seksyen 3 Akta 28
 (Larangan) Tahun 1971 terhadap praktik wang kutu dalam kalangan masyarakat Melayu di Daerah Saratok, Sarawak, Malaysia.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik untuk pribadi penulis sendiri, untuk ilmu akademis, dan untuk masyarakat secara umum, antaranya:

1. Aspek Teoritis

Bagi penulis, penelitian ini dapat bernilai lebih baik untuk menambah dan memperluas wawasan bagi pribadi penulis, khususnya agar penulis lebih memahami dengan baik mengenai pengharaman praktik *wang kutu* oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) dalam Seksyen 3 Akta 28 (Larangan) Tahun 1971 dan dalam perspektif Hukum Islam.

2. Aspek Praktis

Dari aspel praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan atau acuan pertimbangan bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum khususnya mengenai hukum praktik wang kuru serta apabila ada masalah yang berkaitan khusus dengan badan pertubuhan atau mana-mana organisasi yang memberikan tawaran untuk bergabung mengikuti praktik wang kutu.

G. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahan pemahaman dalam memahami beberapa istilah yang ada di dalam penelitian ini, maka penulis memberikan penjelasan atau definisi istilah sebagai berikut:

Hukum Islam: Asas, prinsip, kaidah atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan atau mengawal masyarakat Islam baik berupa ayat al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW, pendapat sahabat dan tabiin maupun pendapat yang berkembang di suatu masa dalam kehidupan umat Islam, pendapat para ulama khususnya yang berkaitan dengan *al-qard* dan *maslahah mursalah*.

wang kutu:

Kutu adalah pengumpulan uang, rencana atau pengaturan yang dikenal dengan berbagai nama seperti kutu, cheetu, chit fund, hwei, tontine atau sejenisnya yang dibayar secara berkala.

Seksyen 3 Akta 28 (Larangan) Tahun 1971 Terhadap Praktik wang kutu:

Setiap penyebutan dalam akta ini termasuk perusahaan, perusahaan asing, urusan perusahaan asing tersebut dengan aset perusahaan asing di Malaysia.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertetu.

Penelitian yang dilakukan berorientasi pada pengumpulan data lapangan menekankan analisisnya pada proses penyimpulkan deduktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan fenomena yang diamati dengan

menggunkan logika ilmiah.¹⁷ Dari pendekatan ini maka akan menghasilkan deskriptif berupa tulisan atau perkataan dari orang-orang yang diamati.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat Melayu di Daerah Saratok, Sarawak, Malaysia, baik dilembaga-lembaga sosial kemasyarakatan, maupun lembaga pemerintah.

1. Data Yang Dikumpulkan

Untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah, data yang dikumpulkan adalah dari sumber primer dan sekunder harus dihimpunkan. Sumber data merupakan subjek dari mana data-data tersebut diperoleh. Untuk mendapatkan data-data tersebut, penulis telah menggunakan dua acara dari sumber data yaitu suber data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara, kuesioner dan lain-lain. Adapun data yang dikumpulkan terdiri dari:

a. Data Primer

Dara primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti yang didapatkan langsung dari lapangan atau lokasi penelitian yaitu di Daerah Saratok, Sarawak, Malaysia tentang praktik *wang kutu*.

 Proses praktik wang kutu dalam kalangan masyarakat Melayu di Daerah Saratok, Sarawak.

b. Data Sekunder

¹⁷ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R &D (Bandung: Alfabeta, 2014), 2.

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari berbagai jenis bacaan yang telah ada.

- Alasan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) mengharamkan praktik wang kutu di Malaysia dalam Seksyen 3 Akta 28 (Larangan) Tahun 1971.
- 2) Ketentuan Hukum Islam tentang praktik wang kutu.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang didapatkan langsung dari lapangan atau lokasi penelitian yaitu di Daerah Saratok, Sarawak, Malaysia tentang praktik wang kutu. Data yang digunakan untuk memperoleh data ini adalah dengan menggunakan tekhnik tersebut:

- 1) Teknik survei melalui wawancara Tatap Muka (Face to face interview) dan melalui telepon (telephone interviews) kepada responden anggota ptaktik wang kutu di Daerah Saratok, Sarawak, Malaysia.
- 2) Metode Observasi (Observation Methods) di lapangan yaitu dikalangan masyarakat Melayu di daerah Saratok, Sarawak, Malaysia. Pengkaji melihat sendiri bagaimana masyarakat Melayu menjalankan praktik wang kutu.
- 3) Web site rasmi Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan atau *Official*Website Mufti of Federal Territory.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari berbagai jenis bacaan atau hasil penelitian sebelumnya yang menggunkaan tema yang sama. Jadi sumber data lain yang bisa mendukung penelitian ini adalah telaah pustaka seperti buku-buku, dokumentasi, informasi, jurnal atau hasil penelitian sebelumnya yang meneliti tema yang serupa. Antara data sekunder yang digunkan oleh penulis yaitu:

- 1) Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, 2001.
- 2) Abdul Rahman, Figih Muamalat, 2010.
- 3) Amir Machmud, Ekonomi Islam, 2017.
- 4) Suhendi Hendi, Figh Muamalah, 2016.
- 5) Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqih, 2010.
- 6) Ahmad Azhar Sasyir, Hukum Islam Tentang Riba, Utang Piutang dan Gadai, 1983.
- 7) Wahbah Al-Zuhailiy, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu Juz IV*, 1994.
- 8) Muhammad Salleh Bin Ahmad, *Usul Fiqh dan Qawa'id Fiqhiyyah*, 1999.
- 9) Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, 1999.

10) Muhammad Alim, Asas-Asas Negara Hukum Modern Dalam Islam Kajian Koprehensif Islam dan Ketatanegaraan, 2010.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data pada penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diambil langsung daru sumber seperti informan. Data sekunder merupakan data yang sudah ada. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah antara lain:

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan data dan pencatatan secara sistematik terhadap unsur-unsur yang tampak dalam sesuatu gejala pada obyek penelitian.

Observasi dilakukan di tempat-tempat yang dijadikan obyek penelitian yaitu peneliti memilih Daerah Saratok, Sarawak, Malaysia sebagai tempat penelitian. Bukti observasi adalah bermanfaat bagi peneliti karna memberikan informasi tambahan bagi topik yang diteliti. Observasi bisa menambah dimensi-dimensi yang baru untuk pemahaman konteks maupun fenomena yang diteliti.

b. Wawancara

Yaitu bentuk komunikasi langsung yang berupa tanya jawab oleh peneliti dan informan. Wawancara adalah tehnik penelitian yang paling sosiologis dari semua tekhnik-tekhnik penelitian sosial. Ini karena bentuknya yang berasal dari interaksi verbal antara

¹⁸ W. Gulo, *MetodePenelitian* (Jakarta, Grasindo: 2002), hal. 119.

1.0

peneliti dan responden. Banyak yang mengatakan bahwa cara yang paling baik untuk menentukan mengapa seseorang bertingkah laku, dengan menanyakan secara langsung. Wawancara bukan sekedar alat dan kajian (studi).¹⁹

Wawancara *(interview)* merupakah percakapan yang bermaksud tertentu. Dengan percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu antara pewancara *(interviewer)* dengan mengajukan pertanyaan dan terwawancara *(interviewee)* yang memberikan jawaban atar pertanyaan itu.²⁰

Dalam wawancara peneliti mengambil informan yang sudah terlibat langsung dalam pataktik wang kutu dalam jangka waktu tertentu. Sebagai informan awal dipilih secara purposif obyek penelitian yang menguasai permasalahan yang diteliti (key informan). Wawancara dilakukan dengan bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan menggunakan pedoman (guide) wawancara.²¹

Wawancara (interview) diambil dari data primer dan data sekunder. Sumber primer adalah tempat atau gudang penyimpan yang orisinal dari data sejarah. Yaitu berupa sumber-sumber dasar sebagai bukti atau saksi utama dari kejadian yang lalu. Sedangkan sumber sekunder adalah catatan tentang adanya suatu peristiwa

.

¹⁹ James A Black, dkk, Metode dan Masalah Penelitian Sosial (Bandung: Refika Aditama, 2009), 305

²⁰ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 2009), 186.

²¹ Moh. Nazil, *Metode Pemalitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 58.

ataupun catatan-catatan yang jaraknya telah jauh dari sumber original²². Pada penelitian ini yang dipandang sebagai informan pertama adalah masyarakat Melayu di Daerah Saratok, Sarawak, Malaysia yang terlibat dalam praktik *wang kutu*.

4. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, koran, majalah, prasasti notulen rapat, agenda dan lain sebagainya, sebagai acuan bagi peneliti untuk mempermudah penelitian ini. Studi dokumentasi adalah data pelegkap dalam mencari data yang berkaitan dengan ptaktik wang kutu atau dengan tema penelitian ini. Dalam hal ini penulis mengumpulkan benda-benda tertulis seperti dafrar anggota yang terlibat dalam praktik wang kutu, surat undangan, gambaran umum dan catatan-catatan lain yang berhubungan dengan penelitian.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah pengambilan data dilakukan dan telah terkumpul, maka peneliti selanjutnya melaukukan pengolahan data untuk mendapatkan kesimpulam dalam penelitian ini.

Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini dikelola dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu dengan menggunakan teknik-teknik pengolahan data, yaitu:

²² *Ibid.*, 59.

- a. *Editing*, yaitu memeriksa semula data yang telah didapatkan dan dikumpulkan dari para narasumber. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil data tentang pratik *wang kutu* dalam kalangan masyarakat Melayu di Daerah Saratok, Sarawak, Malaysia.
- b. *Organizing* yaitu penyusunan semula data yang telah didapatkan dan dikumpulkan dari penelitian ini yang sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini. Dengan demikian, peneliti akan menyususn data tetang Analisis Hukum Islam Dan Seksyen 3 Akta 28 (Larangan) Tahun 1971 Terhadap Praktik *Wang Kutu* Dalam Masyarakat Melayu Di Daerah Saratok, Sarawak, Malaysia.
- c. Penemuan Hasil yaitu proses menganalisis data yang yang telah diperoleh dan dikumpulkan sehingga sesuai dengan tujuan dan rumusan masalah dalam penelitian ini.

I. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutan, memberi tanda, mengelompokkan dan mengkategorikan sehingga diperoleh sesuatu temuan berdasarkan fokus atay masalah yang ingin dijawab.²³

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data model Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara intreraktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelotian sehingga sampai tuntas dan datanya sampai jenuh.²⁴ Aktivitas dalam analisis data yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperolah di lapamhan dengan observasi, wawancara dan dokumentasu akan mengasilakn data yang cukuo banyak, maka penelitia akan mereduksi data dengan merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan kepada hal-hal yang penting sehingga mempermudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

1. Penyajian Data (Data *Display*)

-

²³ Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), 83.

²⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 82.

Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dengan teks yang bersifat naratif. Melalui penyajian data ini, data akan terorganisasikan, tersususn dalam pola hubungan, sehingga peneliti semakin mudah untuk memahami apa yang telah tejadi.

2. Data Coclusion Drawing/Verification

Setelah data diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi, dirangkum, memfokuskan kepada hal-hal yang penting serta telah dilakukan penyajian data, maka selanjutnya penulis bisa menarik kesimpilan penelitian.

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan bertujuan dalam memudahkan penulis dalam penulisan. Oleh yang demikian, dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi beberapa bab kepada beberapa sub bab supaya pembaca mudah untuk membaca dan memahami.

Dengan maksud agar dalam penyusunan skripsi ini dapat sistematis dan terfokus pada satu pemikiran. Maka penulis sajikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum penulisan skripsi ini. Penulis menyususn sistematika dalam beberapa bab dari judul ini yang meliputi:

Bagian awal yang berisi tentang halaman sampul, halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman deklarasi, halaman abstrak, halaman kata pengantar, halaman persembahan, halaman motto, dan daftar isi.

Bagian isi yang didalamnya merupakan laporan dari proses dan hasil penelitian. Bagian ini terdiri dari lima bab dengan klasifikasi sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah yang merupakan pemaparan pemunculan masalah yang ada di lapangan dan telah diteliti. Rumusan masalah adalah penegasan masalah yang telah diteliti lebih detail yang telah dipaparkan dalam latar belakang. Tujuan dan manfaat penelitian merupakan sesuatu yang akan dicapai peneliti maupun objek penelitian. Tinjauan pustaka sebagai penelusuran terhadap literature yang telah ada sebelumnya dan berkaitan dengan penelitian ini. Metode penelitian berisi tentang penjelasan langkahlangkah yang akan ditempuh dalam mengumpulkan dan menganalis data. Sistematika pembahasan merupakan upaya mensistematikan penulisan karya ilmiah ini.

Bab kedua, Konsep Seksyen 3 Akta 28 (Larangan) Tahun 1971 Dan *Al-Qard* Dan *Maslahah Mursalah* Dalam Hukum Islam. Dalam bab ini berisi tentang pengertian, rukun, syarat, lantasan hukum tentang *wang kutu* dan praktik *wang kutu* di Daerah Saratok.

Bab ketiga, penyajian data, yang terdiri dari pelaksanaan praktik *wang kutu* di Daerah Saratok, Sarawak, Malaysia. Bab ini berisi tentang profil, gambaran umum tentang objek, lokasi penelitian yaitu di Daerah Saratok, Sarawak, Malaysia. Serta praktik *wang kutu* di Daerah Saratok, Sarawak, Malaysia.

Bab keempat, analisis data yaitu berisi tentang analisa Hukum Islam dan Undang-Undang Seksyen 3 terhadap praktik *wang kutu* dan penilaian terhadap pengharaman praktik *wang kutu* di Daerah Saratok, Sarawak, Malaysia. Yakni menganalisa akad yang digunakan dalam permainan *wang kutu* dan permainan *wang kutu* dalam aspek pandangan hukum Islam.

Bab kelima, penutup merupakan bab akhir dari penulisan skripsi ini yang berisi tentang kesimpulan yang merupakan hasil analisa serta penilaian dari hasil penelitian dan saran-saran untuk kemajuan objek yang diteliti.

Daftar pustaka, merupakan rujukan yang berupa buku, kitab, skripsi dan yang lainnya yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini oleh penyusun.

Lampiran, yang merupakan terjemahan baik ayat al-Qur'an maupun hadis yang digunakan sebagai dalil dalam penyusunan skripsi, biografi.

BAB II

KONSEP SEKSYEN 3 AKTA 28 (LARANGAN) TAHUN 1971 DAN *AL- QARD* DAN *MASLAHAH MURSALAH* DALAM HUKUM ISLAM

A. Al-QARDH

1. Pengertian Al-Qardh

Secara Bahasa, *al-qardḥ* berarti terputus (*al-qotḥ'ū*). Harta yang telah dihutangkan kepada pihak lain dinamakan *qardh* karena ia sudah terputus dari pemilik harta tersebut. *Qardḥ* adalah suatu bentuk *masdar* yang berarti memutus. *Al-qardḥ* adalah sesuatu yang telah diberikan oleh pemilik untuk dibayar. Definisi ini berkembang di kalangan fuqaha, yaitu "*Al-qardḥ* adalah pemidahan atau penyerahan (pemilikan) harta al-*Mīslīyaṭ* kepada orang lain untuk menagih pengembaliannya", atau dengan kata arti lain, "suatu akad yang bertujuan untuk menyerahkan harta *mīslīyaṭ* kepada pihak yang lain untuk dikembalikan yang sama jenis dengannya.²⁵

Menurut Fatwa DSN nomor 19/DSN-MUI/2001 tentang *al-qardḥ*, adalah pinaman yang diberikan kepada nasabah *(mūqtārīdh)* yang memerlukan.²⁶ Dalam ketentuan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dana untuk bank yang menjalankan kegiatan bisnis berdasarkan prinsip syariah, *al-qardḥ* adalah meminjamkan dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam harus mengembalikan

²⁵ Wahbah Al-Zuhailiy, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu Juz IV* (Pudstaka Perdana, Kuala Lumpur, 1994), 720.

²⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional, Nomor 19/DSN-MUI/2001 tentang *al-qardh*.

pokok pinjaman secara sekaligus atau kesemua totalya dalam jangka waktu atau tempo tertentu.²⁷

Menurut istilah, menurut Ulama Hanafiyah, *al-qardḥ* adalah sesuatu harta *mītsīl* (yang memiliki perumpamaan) yang diberikan untuk memenuhi keperluan. Sementara menurut Ulama Malikiyah, *al-qardḥ* adalah sesuatu penyerahan harta kepada orang lain tidak diserta dengan *īwādh* (imbalan) atau tambahan di dalam pengembaliannya. Sedangkan menurut Ulama Syafi'iyah, pengertian *al-qardḥ* adalah sama dengan Ulama *As-Salaf*, yaitu akad pemilikan sesuatu untuk dikembalikan dengan sejenis, setaraf atau sepadan.²⁸

Dari definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa utangpiutang adalah bentuk *muʻāmalah* yang bercorak *taʻawūn* (pertolongan) untuk pihak lain dalam arti memenuhi keperluannya. Sumber ajaran Islam yaitu al-Qur'an dan Hadis sangat mengutamakan prinsip hidup gotong-royong seperti ini. Bahkan dalam al-Qur'an menyebutkan tentang piutang untuk menolong dan meringankan orang lain yang yang membutuhkan dengan istilah "mengutamakan kepada Allah SWT dengan hutang baik." Allah SWT berfirman di dalam surah *al-Hadid* ayat 11, yaitu:

Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

28 Atang Abdul Hakim dan Reflika Aditama, *Fiqh Perbankan Syariah: Transformasi Fiqh*

²⁷ Bank Indonesia, Nomor 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Atang Abdul Hakim dan Reflika Aditama, Fiqn Perbankan Syarian: Transformasi Fiqn Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), 267.

Artinya: "Barang siapa menghutangkan (karena Allah) dengan hutangyang baik, maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan ia akan memperoleh pahala yang banyak." (QS. al-*Hadid:*11) ²⁹

Di samping itu, terdapat hadis Rasulullah SAW mengenai utangpiutang, yaitu:

Artinya: "Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Tidaklah seorang muslim yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah." (HR. Ibnu Majjah).

Pada hadis tesebut, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa pahala sedekah adalah dua kali ganda jika dibandingkan dengan pahala mengutangkan. Dari situ bisa dipahami bahwa pahala sedekah adalah lebih besar daripada pahala mengutangkan. Hal yang demikian karena orang yang menyedekahkan harta mereka dan pada umumnya tidak mengharapkan pengembalian harta tersebut dengan ikhlas. Sedangkan orang yang mengutangkan sudah tentu akan berharap harta yang dihutangkan tersebut akan dikembalikan di kemudian waktu.³⁰

Menurut Chairuman Pasirabu bahwa definisi utang-piutang adalah sama dengan "perjanjian pinjam-meminjam" yang terdapat dalam kitab undang-undang perrdata, di mana dalam Pasal 1754 dengan ketentuan yang berbunyi sebagai beriku:

.

²⁹ Humaira Bookstore Enterprise, 538.

³⁰ Muhammad Abdul Wahab, *Berilmu Sebelum Berhutang*, 27 August 2018, Rumah Fiqih Indonesia, diakses di http://rumahfiqih.com/y.php?id=558, pada 6 Novenber 2020 pukul 16.49 WIB.

"Pinjam-meminjam adalah suatu perjanjan dengan mana satu pihak memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula."³¹

Menurut Muhammad Anwar pula *al-qardh* adalah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan syarat orang tersebut harus mengembalikan pinjaman semula. Namun, barang yang dikembalikan tersebut bukan *al-qardh* tetapi adalah *ārīyah* (pinjam-meminjam).³²

Dari pengertian di atas tersebut maka dapat difahami bahwa dalam hal utang-piutang harus ada satu pihak yang memberikan haknya kepada pihak lain, dan adanya pihak untuk menerima haknya untuk ditasyurufkan dengan pengembaliannya ditangguhkan pada waktu kemudian atau waktu yang akan datang.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, penulis dapat membuat kesimpulan bahwa utang-piutang menurut hukum Islam adalah memberikan sesuatu kepada orang lain yang sebagai peminjam dengan perjanjian bahwa pihak yang menerima pinjaman akan mengembalikan harta atau uang tersebut setelah dapat membayar jutang tersebut.

2. Dasar Hukum Al-Qardh

Dasar hukum disyariatkan *al-qardḥ* (hutang-piutang) adalah dari sumber al-Qur'an, hadis dan *ijma'*.

³¹ Chairuman Pasaribu, ddk. *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakata: Sinar Grafika, 1994), 136.

³² Muhammad Anwar, Fiqh Islam (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1998), 52.

a. Al-Qur'an

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَیْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ حَیْرٌ لَّکُمْ اِإِن کُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۱۸۰۰ (Artinya: "Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." (Q.S. al-Baqarah: 280)33

Jika ada seseorang yang berasa dalam siatuasi yang sulit atau yang mendapat masalah ketika membayar utangnya, maka tangguhkanlah penagihan utang tersebut sehingga orang tersebut dalam situasi yang lapang. Jangan menangih jika pihak yang memberi utang mengetahui pihak yang berhutang berada dalam keadaan yang sempit, apalagi memasakannya dengan sesuatu yang amat dia butuhkan. Orang yang menangguhkan pinjaman itu dinilai sebagai *qardh ḥassan*, yaitu pinjaman yang baik. Setiap kali orang tersebut menahan untuk menagih utang pembayaran utangnya, setiap saat itu pula Allah SWT memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Yang lebih baik dari meminjamkan adalah menyedekahkan sebagian atau keseluruhan utang tersebut. Hal yang demikian adalah lebih baik jika melepaskan atau membebaskan seseorang tersebut dari utangmya.³⁴

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ١١۞

Artinya: "Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia

³³ Humaira Bookstore Enterprise, Al-Quran Tajwid dan Terjemahan (Selangor: Humaira, 2012), 280.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

³⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an Volume 1* (Jakarta: Lentera Hati, 2009), 727-728.

akan memperoleh pahala yang banyak." (Q.S. $al-Hadid:11)^{35}$

Ayat tersebut menjelaskan hakikat infak pada dasarnya dilakukan adalah demi karena Allah SWT. Ia adalah seperti pinjaman kepada Allah SWT yang pasti dibayar dengan berlipat kali ganda. Sesiapa yang menafkahkan hartanya secara ikhlas walaupun hanya sebagian harta yang dimilikya, maka sebagai imbalanya Allah SWT akan melipatgandakan pembayaran dan balasannya sampat tujuh ratus kali ganda bahkan lebih untuk seseorang tersebut di akhirat dan bisa jadi di dunia juga selain menyenangkan dan memuaskannya. 36

b. Hadis

Artinya: "Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Tidaklah seorang muslim yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah." (HR. Ibnu Majjah).

Hadis ini menjelaskan bahwa memberi sedekah kepada orang yang membutuhkan akan memiliki kedudukan yang lebih tinggi di sisi Allah SWT jika dibandingkan meberikan utang kepada orang tersebut.

_

³⁵ Humaira Bookstore Enterprise, 538.

³⁶ M. Quraish Shihab, 420.

بْن رُومِيّ قَالَ كَانَ سُلَيْمَانُ بْنُ أُذُنَانٍ يُقْرِضُ عَلْقَمَةَ أَلْفَ دِرْهَمِ إِلَى عَطَائِهِ فَلَمَّا حَرَجَ عَطَاؤُهُ تَقَاضَاهَا مِنْهُ وَاشْتَدَّ عَلَيْهِ فَقَضَاهُ فَكَأَنَّ عَلْقَمَةَ غَضِبَ فَمَكَث أَشْهُرًا ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ أَقْرضْنِي أَلْفَ دِرْهَم إِلَى عَطَائِي قَالَ نَعَمْ وَكَرَامَةً يَا أُمَّ عُتْبَة هَلُمِّي تِلْكَ الْحَرِيطَةَ الْمَحْتُومَةَ الَّتِي عِنْدَكِ فَجَاءَتْ بِهَا فَقَالَ أَمَا وَاللَّهِ إِنَّهَا لَدَرَاهِمْكَ الَّتِي قَضَيْتَنِي مَا حَرَّكْتُ مِنْهَا دِرْهَمًا وَاحِدًا قَالَ فَلِلَّهِ أَبُوكَ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ بِي قَالَ مَا سَمِعْتُ مِنْكَ قَالَ مَا سَمِعْتَ مِنِّي قَالَ سَمِعْتُكَ تَذْكُرُ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِم يُقْرضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كُصَدَقَتِهَا مَرَّةً قَالَ كَذَلِكَ أَنْبَأَنِي ابْنُ مَسْعُودٍ (رواه این ماجه)

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalaf al-Asqalani berkata, telah menceritakan kepada kami Ya'la berkata, telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Yasir dari Qais bin Rumi ia berkata, "Sulaiman bin Udzunan meminjami Alqamah seribu dirham sampai waktu yang telah ditentukan, ketika waktu yang telah ditentukan habis, Sulaiman meminta dan memaksa agar ia melunasinya, Alqamah pun membayarnya. Namun seakan-akan Alqamah marah hingga ia berdiam diri selama beberapa bulan. Kemudian Algamah datang kembali kepadanya dan berkata, "Pinjami aku seribu dirham sampai batas waktu yang telah engkau berikan kepadaku dulu." Sulaiman menjawab, "Baiklah, dan dengan rasa hormat wahai Ummu Utbah, berikanlah kantung milikmu yang tertutup itu." Ia pun datang dengan membawa kantung tersebut, kemudian Sulaiman berkata, "Demi Allah, sesungguhnya itu adalah dirham-dirham milikmu yang pernah engkau bayarkan kepadaku, aku tidak merubah dirham itu sedikitpun." Alqamah berkata, "Demi Allah, apa yang mendorongmu melakukan ini kepadaku?" ia menjawab, "Karena sesuatu yang aku dengar darimu." Ia "Apa yang kamu dengar dariku?" ia menjawab, "Aku mendengarmu menyebutkan dari Ibnu Mas'ud berkata, "Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang lain dua kali, kecuali seperti sedekahnya yang pertama." Ia berkata, "Seperti itu pula yang di beritakan Ibnu Mas'ud kepadaku." (HR. Ibnu Majah).³⁷

Hadis ini menyatakan bahwa pahala yang diperoleh oleh seseorang yang memberikan pinjaman kepada orang lain yang memerlukan adalah sangat besar pahalanya. Ibnu Ruslam pernah berkata, "Kita boleh berhutang kepada seseorang apabila kita memerlukannya dan berhutang itu bukanlah sesuatu keburukan karena Rasulullah SAW sendiri juga pernah berhutang.³⁸

c. Ijma'

Para ulama telah bersepakat bahwa *al-qardḥ* adalah boleh dilakukan. Kesepakatan para ulama ini didasari oleh tabiat dan sifat manusia yang tidak bisa hidup tanpa bantuan dan pertolongan dari orang lain. tidak ada seorang pun yang mempunyai segala sesuatu barang yang dibutuhkan. Oleh itu, pinjam meminjam sudah menjadi suatu bagian daripada kehidupan manusia di dunia ini. Islam merupakan agama yang sangat mementingkan dan memperhatikan segala kebutuhan umatnya.³⁹

3. Rukun dan Syarat Al-Qardh

Secara bahasa, rukun adalah kata *mufrad* dari *ijma' arkānā* yang berarti sendi, asas atau tiang yaitu suatu yang menentukan sah jika dilakukan dan tidak sah jika ditinggalkan sesuatu pekerjaan ibadah dan

³⁷ Shareoneayat, *Hadits Ibnu Majah No. 2421: Memberi Pinjaman*, diakses dari https://shareoneayat.com/hadits-ibnumajah-2421, pada 6 November 2020 pukul 22.49 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

³⁸ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadis-hadis Hukum Volume 7* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), 122-123.

³⁹ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 545.

sesuatu itu adalah termasuk di dalam pekerjaan tersebut.⁴⁰ Adapun syarat secara bahasa adalah berasal dari makna janji. Menurut istilah syara', syarat berati sesuatu yang harus ada yang menentukan sah atau tidak sesuatu pekerjaan (ibadah) tersebut, tetapi sesuatu tersebut tidak berada di dalam pekerjaan (ibadah) tersebut.⁴¹ *Al-qardḥ* dianggap sah apabila dilakukan dengan barang-barang yang telah dibolehkan oleh *syara'*. Selain itu, *al-qardḥ* juga dianggap sah setelah belakunya ijab dan qabul seperti pada jual beli dan hibah.⁴²

Terdapat beberapa rukun *al-qardḥ* yang harus terpenuhi. Apabila rukun tersebut tidak terpenuhi, maka akad al-*qardḥ* tidak sah atau batal. Rukun *qardh* tersebut adalah:

- a. Pihak peminjam (mūqarīdh).
- b. Pihak pemberi pinjaman (mūqrīdh).
- c. Dana (qardh) 43 atau barang yang dipinjam (mūqtārādh).
- d. Ijab qabul (sighat).44

Sedangkan sayarat untuk utang-piutang yang berkaitan erat dengan rukun-rukun *al-qardh* adalah:

a. Oleh karena utang-piutang meripakan sebuah transaksi (akad), maka *ijab* dan *qabul* harus dilaksanakan dengan jelas sebagaimana *lafādz qardḥ* atau yang sepadandengannya. Kedua belak pihak haruslah

.

⁴⁰ Abdul Mujib, Kamus Istilah Fiqh (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1995), 300.

⁴¹ *Ibid.*, 16.

⁴² Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), 80.

⁴³ Dalam hal pinjam meminjam uang.

⁴⁴ Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah* (Jakarta: Mediakita, 2011), 47.

memenuhi kecakapan bertindak hukum dan berdasarkan kehendak sendiri (*Irādaḥ*).⁴⁵ Selain itu, yang demikian juga karena perjanjian utang-piutang adalah perjanjian memberikan harta yang dimiliki kepada orang lain. Pihak yang berhutang adalah pemilik atas utang yang diterimanya. Oleh karena itu, itu perjanjian utang piutang hanya dianggap sah apabila dilakukan oleh orang yang berhak membelanjakan harta miliknya. Orang tersebut harus orang yang berakal sehat.⁴⁶

b. Harta benda yang menjadi obyeknya haruslah *māl-mutaqāwwīm*.

Terdapat beberapa perbedaan dalam pendapat *fuqaha* Mazhab mengenai jenis harta benda yang menjadi obyek utang-piutang.

Menurut *fuqaha* Mazhab Hanafiyah, akad utang-piutang hanya berlaku pada harta benda yang banyak padanannya yang biasanya dihitung dengan menimbang, mengukur dan satuan atau unit.

Sedangkan harta benda *al-qīmīyyat* adalah tidak sah jika dijadikan obyek utang-piutang. Contohnya seperti hasil seni, tanah, rumah dan hewan. Menurut fuqaha Mazhab Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah pula, setiap harta benda yang boleh menggunakan akad salam adalah boleh diberlakukan akad utang-piutang, baik yang berupa harta benda *al-Mislīyat* maupun *al-qīmīyyat*.⁴⁷

⁴⁵ Ghufron Mas'adi, Fiqh Muamalah Kontekstual (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 173.

⁴⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang-Piutang dan Gadai* (Bandung: Alma'arif, 1983), 38.

⁴⁷ Ghufron A Masadi, 173.

Sedangkan di dalam buku "Hukum Islam tentang *Riba,* Utang-Piutang dan gadai" yang menurut pendapat Ahmad Azhar Basyir menjelaskan bahwa utang-piutang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda utang.
- b. Dapat dimiliki.
- c. Dapat diserahkan kepada yang memiliki.
- d. Telah ada pada waktu perjanjian dilakukan.⁴⁸
- e. Akad utang-piutang tidak dapat dikaitkan dengan sesuatu persyaratan yang berada di luar utang-piutang itu sendiri yang berhutang dengan pihak yang menghutangi atau pihak yang meminjam (mūnqārīd).⁴⁹

4. Hukum Al-Qardh

Pada dasarmya hukum *al-qardḥ* adalah Sunnah *(mandūb)* bagi orang yang meminjamkan dan mubah bagi orang yang meminjam. Yang demikian merupakan hukum *al-qardḥ* dalam situasi yang biasa. Namun terkadang ada situasi-situasi yang dapat mengubah hukum tersebut bergantung kepada sebab dan tujuan seseorang melakukan pinjaman. Oleh karena itu, hukumnya dapat berubah sebagai berikut:

•

⁴⁸ Ahmad Azhar Basyir, 39.

⁴⁹ Ghufron A Masadi, 173.

- a. *Ḥarām* jika seseorang memberikan pinjaman padahal dia megetahui bahwa pinjaman tersebut digunakan untuk perbuatan yang ḥarām, seperti minum khamar, berjudi dan perbuatan haram yang lainnya.
- b. *Makrūḥ* jika seseorang yang memberikan pinjaman sudah mengetahui bahwa peminjam akan menggunakan harta tersbut bukan untuk kemaslahatan atau kepentingan tertentu, tetapi untuk berfoyafoya dan menghambur-hamburkannya. Selain itu juga, apabila peminjam mengetahui bahwa dirinya tidak akan dapat mengembalikan atau mebayar lagi pinjaman tersebut nanti.
- c. *Wājib* jika seseorang yang memberikan pinjaman membutuhkan harta untuk dirinya, keluarga dan saudaranya sesuai dengan ukuran yang diperlukannya yang sesuai syariat, sedangkan peminjam tidak memiliki cara lain untuk mendapatkan nafkah tersebut selain dengan cara meminjam.⁵⁰

B. MASLĀHAḤ MURSĀLAḤ

1. Pengertian Maslahah Mursalah

Secara etimologi, kata " صهححًان " yang jamaknya adalah " صانحًان " berarti sesuatu yang bermanfaat, baik dan metupakan lawan dari kerusakan atau keburukan. Dalam Bahasa Arab sering disebut dengan " وانصداب انخيز " yang berarti baik dan benar. Maslahat pula disebut dengan " والستصالح " berarti mencari yang baik.51

⁵⁰ Rifqi Muhammad, Akuntansi Keuangan Syariah (Yogyakarta: P3EI Press, 2010), 360-361.

⁵¹ Romli, *Muqaramah Mazahib Fil Ushul* (Jakarta: Gaya Media Permata, 1999), 157.

Maslāhaḥ berasal dari dari kata shalaha dengan menambah "alit" pada awalnya yang berarti "baik" merupakan lawan dari kata "buruk". Ini adalah masdar yang berarti slahāh, yaitu "terlepas dari kerusakan" atau"manfaat". Maṣlaḥah dalam bahas Arab berarti "perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia". Secara umumnya, yang bermanfaat bagi manusia adalah yang dapat menghasilkan keuntungan, kesenangan atau menolak kemudaratan atau kerusakan. jadi, semua yang mengandung manfaat adalah disebut maslahah. Oleh itu, maṣlaḥah mengandungi dua sisi, yaitu yang menarik atau yang mendatangkan kemaslahatan dan menolak serta menghindari kerusakan. ⁵²

Adapun, menurut Samsul Munir Amin dalam "Kamus Ilmu Fikih" menyatakan bahwa *maslaḥah* dalam Bahasa Arab adalah perbuatan-perbuaran yang mendiring kepada kebaikan kalam kalangan manusia. Secara umumnya adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi semua manusia, samaada yang menarik dan yang menghasilkan keuntungan yaitu, dalam arti menolak dan menghindarkan kerusakan dan mendekat kepada kesenangan.⁵³

Menurut pandangan Al-Tufi, *maslāhaḥ* adalah sarana yang menyebabkan *maslāhaṭ* dan manfaat. Contohnya, berdagang adalah sarana untuk mencapai keuntungan. Dengan memahami pengertian *maslāhaḥ* yang berdasarkan syariah adalah sesuatu yang menyebabkan

mir Sverifuddin *Hebul Fiab Jilid 2* (Joka

⁵² Amir Syarifuddin, *Ushul Figh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2009), 345.

⁵³ Tototok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fikih (Jakarta: Amzah, 2005), 200.

sampai kepada maksud syariah dalam bentuk ibadat dan adat. *Maslāhaḥ* ini terbahagi kepada dua bagian, yaitu tindakan atau perbuatan yang merupakan kehendak syariah yaitu ibadah dan yang dimaksudkan untuk kebaikan dan kemanfaatan semua manusia dalam kehidupan seperti adat istiadat.⁵⁴

Maslāhaḥ Mursālaḥ terdiri dari dua kata yang berkaitan dan berhubungan dengan keduanya dalam bentuk sifat-sifat maushuf, atau dalam bentuk khusus yang menunjukan mrupakan bagian dari maslāhaḥ. ⁵⁵ Al-Mursalah merupakan isim maf'ul (objek) dari kata fi'il madhi (kata dasar) dalam bentuk stulasi (kata dasar yang tiga huruf), yaitu "سِن" dengan penambahan huruf "]" pada pangkalnya lalu menjadi "ارسلا". ⁵⁶

Terdapat beberapa rumusan definitif yang berbeda tentang maslāhaḥ mursālaḥ. Tetapi masing-masing masih terdapat persamaan yang dekat dengan pengertiannya. Antara definisi tersebut adalah:

a. Al-Ghazali di dalam kitabnya "Al-Mustasyfa" merumuskan *maṣlaḥah mursalah* yaitu "apa-apa *maṣlaḥah* yang tidak ada bukti baginya dari syarak dalam bentuk *nash* yang tertentu membatalkannya.⁵⁷

٠

⁵⁴ Maimun, "Konsep Supremasi Maslahat Al-Thufi dan Implementasinya dalam Pembaruan Pemikiran Hukum Islam", ASAS, Volume 6, No.1, Januari 2014, 21.

⁵⁵ Khutbuddin Aibak, *Metodelogi Pembaruan Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 199

⁵⁶ Tototok Jumantoro, op. cit., 203.

⁵⁷ *Ibid.*, 203.

- b. Muhammad Abu Zahra mendefinisikan mslahah yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan tidak ada pertunjuk atau bukti yang tertentu membuktikan tentang pengakuan atau penolakkanya. 58
- c. Al-Syaukani mendefinisikan bahwa maslahah tidak diketahui sama ada syariah menolakknya atau memperhitungkannya.59
- d. Ibnu Qudamah dari ulama hanbali menurumuskan bahwa maslahat yang tidak ada bukti atau petunjuk yang tertentu membatalkannya. 60
- e. Menurut Imam Malik, *maslahah* adalah sesuai dengan tujuan, prinsip dalil-dalil syara' yang berfungsi untuk mengilangkan kesempitan yang bersifat dharuriyah (primer) maupun hujjiyah (sekunder).61
- f. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, maslahah mursalah berarti sesuatu yang dianggap maslahat tetapi tidak ada ketegasan hukum untuk mewujudkannya dan tidak ada hujjah dan dalil yang pasti untuk mendukung atau menolaknya.⁶²

Dari definisi di atas, maka bisa disimpulkan bahwa sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindari keburukan bagi manusia. Sesuatu yang baik menurut akal adalah selaras dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum Islam jika tidak ada

⁵⁸ Khutbuddin Aibak, *loc. Cit.*, 199.

⁵⁹ Tototok Jumantoro, op. cit., 204.

⁶⁰ *Ibid.*, 204.

⁶¹ Abu Ishak Al-Syatibi, Al-I'Tisham Jilid 2 (Beirut: Dar Al-Ma'Rifah, 1975), 39.

⁶² Musnad Razin, Ushul Fiqih Jilid 1 (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014), 125.

petunjuk yang khusus menolaknya dan tidak ada petunjuk syara' yang mengakuinya.

Keutamaan kemaslahatan bagi manusia dari sumber hukum lainnya karena pada dasarnya kemaslahatan manusia adalah tujuan dari dirinya sendiri. Oleh itu, dengan memberikan perlindungan adalah menjadi prinsip hukum tertinggi atau sumber hukum palung kuat (aqwā adillah asy-syārī).⁶³ Seorang ulama ushul fikih yaitu Al-Shatibi menyatakan bahwa kemaslahatan tersebut tidak dibedakan antara kemaslahatandi dinia dan kemaslahatan di akhirat.⁶⁴

Kekuatan *maslāhaḥ mursālah*dapat dilihat dari segi tujuan syara' dalam penetapan hukum, yaitu yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan lima prinsip pokok kehidupan bagi manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Selain itu, maslaha mursalah dapat dilihat dari segi tingkat kebutuhan dan tuntukan dalam kehidupan manusa terhadap lima hal tersebut.⁶⁵

2. Macam-Macam MaslāHah MursāLah

Pada umumnya, ulama lebih dahulu meninjau *maslāhaḥ mursālah*sebagai *hujjah* (sumber hukum) dari segi ada atau tidaknya kesaksian syara' terhadap *maṣlaḥah*. Samaada kesaksian tersebut mengakui atau melegitimasinya sebagai *maṣlaḥah* ataupun tidak. Jumhur ulama telah membagi msalah kepada tiga jenis, yaitu:

⁶³ Muhammad Yusuf, "Pendekatan Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah Dalam Fatwa MUI Tentang Pernikahan Beda Agama, Ahkam", Volume XIII, No. 1, Januari 2013, 57.
⁶⁴ Ibid., 101.

-

⁶⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Figh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2009), 348.

- a. *Maṣlaḥah al-mu'tabaroh*, yaitu ada kesaksian syara' yang mengakui kebenaran *maṣlaḥah* (مَاشَهِدَ لشَّرْ غُ الْاِ عُتِبَارِ هَا). Semua ulama bersepakat bahwa *maslahah* ini merupakan *ḥujjah* (landasan hukum).
- b. *Maṣ laḥ ah al-mulgah*, yaitu kesaksian syarak yang membatalkan atau menolak maslahah tersebut (مَاشَهِدَ لشَّرْ عُ لِبُطُلًا نِهَا). Maslahah kedua ini adalah batil (tidak dapat menjadi *hujjah*) karena bertentangan dengan *nash*.
- c. Maṣlaḥah al-mursalah, yaitu maslahah yang tidak mendaoat kesaksian syara', baik yang mengakui maupun yang menolakknya dalam bentuk nash yang tertentu (مَالَمْ يَشْهَدِ الشَّرْعُ لَالِبُطُلَا نِهَا وَلَاْلاِعْتِبَالِ).66

3. Kedudukan MaslāHaḥ MursāLah

Maslāhaḥ mursālah adalah satu metode istinbath hukum Islam yang menggunakan pendekatan maqasid asy-syariah yang harus diterima oleh umat Islam sebagai dasar dalam penetapan hukum Islam. Namun, masih ada sebagian umat Islam yang tidak menerima maslāhaḥ mursālah sebagai hujjah (sumber hukum) sebagai dasar penetapan hukum Islam.⁶⁷

Terdapat perbedaan pendalam dalam kalangan ulama mengenai penggunaan *maslāhaḥ mursālah*sebagai metode ihtihad karena tidak ada dalil yang khususmenyatakan bahwa maslahah itu diterima oleh syara'

⁶⁶ Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), 316.

⁶⁷ Imam Mustofa, *Ijtidah Konteporer Menuju Fiqih Kontekstual* (Jakarta: PT Raja Granfindo Persada, 2013), 23.

yang secara langsung maupun secara tidak langsung. Penggunakan maslahah dalam kalangan ulama disebabkan adanya dukungan syariah. 68

Selain itu, para ulama dan penulis fikih juga berbeda pendapat dalam menukilkan pendapat Imam Maliki beserta penganut Mazhab Maliki adalah kelompok yang secara jelas menggunakan *maslāhaḥ mursālah* sebagai metode ijtihad. Selain digunakan oleh Mazhab Maliki, *maslāhaḥ mursālah*juga digunakan oleh Mazhab selain dari Mazhab Maliki. Tidak dapat dinafikan bahwa dalam kalangan mazhab ushul memang terdapat perbedaan pendapat mengenai kedudukan *maslāhaḥ mursālah* dalam hukum Islam antara yang menerima dan yang menolak.

Ulama Malikiyah dan Ulama Hanabilah berpendapat bahwa maslahah mursalahadalah hujjah (sumber hukum) Syari'iyyah dan dalil hukum Islam. Terdapat beberapa hujjah yang dikemukan oleh Ulama Malikiyah dan Ulama Hanabilah, yaitu:

a. Dalam surah *An-Nisa'* ayat 59, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ لَوَانْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُونُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، ذَٰلِكَ حَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًاه ٩٠٣ فَوُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، ذَٰلِكَ حَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًاه ٩٠ ﴿

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih

.

⁶⁸ Khutbuddin Aibak, loc. Cit., 204.

⁶⁹ Amir Syarifuddin, loc. Cit., 336.

utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (Q.S An-Nisa' ayat 59)⁷⁰

Allah SWT memerintahkan agar mebatalkan persoalan yang diperselisihkan tersebut dan kembali kepada Al'Qur'an dan Sunnah. Untuk memecahkan perselisihan tersebut terjadi karena masalah tersebut merupakan masalah yang baru yang tidak dinyatakan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah, maka dapat dicapai melalui metode yang lain seperti istislah. Hal yang demikian karena ayat di atas secara tidak langsung memerintahkanmujtahid untuk mengembalikan persoalan baru yang dihadapi dengan merujuk kepada Al-Qur'an dan Sunnag dengan mengacu kepada prinsip maslahah yang ditegakkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Cara ini dapat ditempuh dengan metode istislah yaitu menjadikan maslahah mursalah adalah bagian dari dasar pertimbangan hukum Islam.

b. Pada zaman Rasulullah SAW masih belum wujud ijtihad karena Baginda SAW sendiri adalah "sumber hukum" bagi setiap permasalahan. Ijtihad pada waktu iti tidak berlaku karena Allah SWT menerapkan hukum secara langsung melalui ayat-ayar Al-Qur'an atau secara pertaraan Sunnah Rasulullah SAW. Namun, langkah awal untuk melaksanakan ijtihad sudah ada dengan Rasulullah SAW sendiri ketika tawanan Perang Badar dan Baginda sendiri yang mendidik para sahabat agar melakukan ketika berjauhan

⁷⁰ Humaira Bookstore Enterprise, 87.

⁷¹ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqih* (Jakarta: Amzah, 2011), 130-131.

daripada Rasullah SAW. Para sahabat sendiri telah menunjukan kepahaman mereka tentang kaedah memahami hukum walaupun bukan dalam bentuk istilah atau teori-teori ilmiah yang wujud setelah itu. Hal yang demikian telah dibuktikan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal ketika dihantar oleh Rasullah SAW ke Yaman sebagai hakim. Rasulullah SAW bertanya:

"Bagaimanakah kamu akan lakukan sekiranya kamu dihadapkan dengan suatu kes?. Kata Mu'adz: "Saya melihat hukumnya di dalam kitab Allah". Kata Nabi: "Sekiranya tidak ditemui?". Kata Mu'adz: "Saya melihat di dalam sunnah RasulNya". Kata Nabi: "Sekira tidak ditemui juga?". Kata Mu'adz: "Saya akan berijtihad dengan pemikiran sendiri dan tidak akan melampaui batas". Akhirnya Rasulullah pun bersabda: "Segala puji bagi Allah yang memberikan taufiqNya ke atas utusan Rasulullah, menuju apa yang diredai Allah dan rasulNya". (Riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi)⁷²

Dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW memberi restu dan membernarkan Mu'adz bin Jabaln untuk melakukan ijtihad sekiranya hukum sesuatu masalah yang perlu diputuskan tidak terdapat di dalam Al-Qur'an dan Sunnah dengan Wajh Al-Istidlal bahwa itu terdapat banyak metode yang bisa digunakan dalam berijtihad. Di antanya yaitu dengan metode qiyas, apabila kasus yang dihadapi adalah contoh yang hukumya telah disahkan oleh *nash* syarak lantara ada Lillah yang mempertemukan.

_

Mohd Hapiz Mahaiyadin, "Sumbangan Mazhab Fiqh Terhadap Perkembangan Hukum Islam Serta Salah Faham Mengenainya", UiTM Pulau Pinang, Malaysia, Febuari 2017, 3.

Kondisi kasus tersebut tidak ada contoh hukum yang telah sitegaskan oleh Al-Qur'an atau Sunnah, tentunya ijtihad tidak dapat dilakukan melalui qiyas. Dalam kondisi tersebut, restu Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal untuk melakukan ijtihad adalah sebagai restu membolehkan mujtahid mempergunakan metode istislah dalam berijtihad.

- c. Tujuan utama penetapan hukum Islam adalah untuk memberi manfaat mewujudkan kemaslahatan dan bagi manusia. Kemaslahatan manusia akan sering berubah dan semakin bertambah mengikut perubahan zaman. Dalam kondisi ini, masalah yang baru akan banyak timbul dan hukum yang belum ditegaskan dan disahkan olah Al-Qur'an dan Sunnah. Sekiranya pemecahan masalah baru tersebut hanya dilakukan melalui metode qiyas, maka banyak masalah baru yang akan terjadi dan tidak dapat diselesaikan oleh hukum Islam. Hal yang demkian akan menjadi persoalam yang serius dalam hukum Islam yang akan ketinggalan zaman. Oleh itu, untuk mengatasi hal yang demikian, metode ijtihad dapat digunakan, yaitu maslahah.
- d. Pada zaman sahabat, banyak masalah yang baru muncul yang belum pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Oleh itu, untuk mengatasi hal ini, para sahabat melakukan ijtihad berdasarkan

maslāhaḥ mursālah. Tindakan dan cara seperti ini telah menjadi konsensus oleh para sahabat.⁷³

Dalam Mazhab Maliki membolehkan secara tegas penggunaan maslahat sehingga tidak mungkin akan berlaku pertentangan antara *nash* dan kemaslahan manusia. Dengan penetapan norma-norma syariat, maka maslahat telah menjadi dalil dengan alasan, yaitu:

- a. Semua hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT mengandungi maslahat bagi hamba-Nya. Contohnya Firman Allah SWT tentang keharusan berwudlu (QS. Al-Ma'idah ayat 6), tentang kewajiban menegakkan shalat (QS. Al-Ankabut ayat 45,) tentang memakan bangkai bagi orang yang terpaksa karna kelaparan (QS. Al-Ma'idah ayat 3) dan tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW menjadi rahmat bagi seluruh alam (QS. Al-Anbiya' ayat 107) dan lain-lain yang mengandung maslahat bagi umat manusia.
- b. Dalam kehidupan manusia akan terus mengalami perubahan. Sekiranya kita hanya terpaku pada zaman turunya wahyu saja, tentu kita akan berhenti dalam lingkungan yang sangat sempit dan menyebabkan diri kita terpisah dengan orang yang berfikiran statis dan dinamis sebagai jalan unytuk mencapai keadaan yang lebih baij dan lebih maslahat dengan tetap berpegang dengan kaidah dan prinsip Al-Qur'an dan Sunnah. Kita tidak bisa terpaku dan jumud dengan masa silam atau masal lalu.

,

⁷³ Asmawi, op. cit., 132.

c. Para ulama salaf (sahabat) dan para ulama mazhab telah menngunakan maslahah dalam penetapan ukum tanpa menggunakan qiyas.⁷⁴

Mazhab Hambali menerima maslahat adalah sebagai dasar pemikiran fikih yang kesepuluh dari dasar-dasar pembinaan fikihnya. Lima yang pertama sebagai dasar *usuliyyah* adalah sebagai berikut:

- a. Nusus yang terdii dari Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma'.
- b. Fatwa-fatwa sahabat.
- c. Apabila terjadi perbedaan, Imam Ahmad memilih yang paling dekat pada Al-Qur'an As-Sunnah dan apabila tidak jelas dia hanya menceritakan *ikhtilaf* itu, dan tidak menentukan sikapnya secara khusus.
- d. Hadis-hadis mursal dan da'if.
- e. *Qiyas*. Setelah digunakan lima besar *usuliyyah* ini, baru digunakan lima besar perkembangan pemikiran fikihnya.
- f. Istihsan.
- g. Sadd az-zara'i.
- h. Ibtal al-ja'i.
- i. *Maslāhah mursālah.*⁷⁵

⁷⁴ Tarmizi, "Mengungkap Pemikiran Maslahat Sebagai Dalil Hukum Islam", Vol 7, No. 1 Mei 2010, 57-58.

⁷⁵ *Ibid.*, 60.

Antara salah satu kegunaan *maslāhaḥ mursālah* sebagai dasar pengembangan fikih dapat dilihat dalam kasus-kasus yang diselesaikanya tentang hukum bagi orang yang meminum minuman keras pada siang hari di bulan puasa dijatuhi maka, hukuman adalah lebih berat dari biasanya. Inilah yang dimaksudkan dengan maslahat yang dibenarkan kebih maksimal, yaitu supaya manusia tidak meremehkan larangan minuman keras tersebut.

Pengikut Ibnu Timiyah telah memberikan contoh tentang kebiasaan orang yang tidak mencegah orang Tarta bermabuk-mabukan dengan minuman keras. Hal tersebut tidak dilarang untuk sementara waktu demi mencegah akan timbuk mudarat yang lebih besar, yaitu jika melakukan pencegarah pada ketika itu, mungkin akan menyebabakan berlakunya pembunuhan dan perampasan harta benda masyarakat di sekitarnya.

Dengan demikian, terlihat bahwa Mazhab Hambali menggunakan maslahat sebagai dasar pemikiran fikih dalam menetapkan sesuatu hukum. Jika terjadi dalam keadaan yang darurat, mazhab tersebut boleh menemukan nasah dari Al-Qur'an atau hadis.

Dalam kalangan Ulama Syafi'iyah dan Ulama Hanafiyyah pula berpendapat bahwa *maslāhaḥ mursālah* tidak dapat dijadilkan *hujjah syar'iyyah* dan dalil hukum Islam. Terdapat beberapa argument yang dikemukan, antaranya yaitu:

•

⁷⁶ *Ibid.*, 63.

- a. Terdapat maslahah yang yang dibenarkan oleh syarak hukum Islam, ada yang ditolak, ada yang berlaku perselisihan dan ada yang tidak dibenarkan. *Maslāhaḥ mursālah* adalah kategori yang diperselisihkan. Penyingkapan masalahah mursalah sebagai *hujjah* adalah berdasarkan hukum Islam terhadap sesuatu yang diragui dan mengambil suatu antara dua kemungkian (membolehkan) tanpa disertai dalail yang mendukung.
- b. Sikap yang menjadikan *maslahaḥ mursalah* sebagai hujjag mencemarkan kesucian hukum Islam dengan menurutkan hawa nafsu dengan dalil maslahah. Oleh itu, penetapan bukum Islam akan didasarkan atas kepentingan hawa nafsu. Seiring pertambahan kemajuan dunia, maka akan muncul hal-hal yang baru dipandang dengan nafsu dianggap sebagai maslahah, padahal menurut syarak membawa kepada mafsadah. Penetapan hukum Islam berdasarkan hawa nafsu adalah jelas tidak dibenarkan.
- c. Hukum islam sudah lengkap dan sempurna. Namun dengan menjadikan *maslāhaḥ mursālah* sebagai hujjah dalam penetapan hukum Islam, maka secara tidak langsung telah meragui atau tidak mengakui kesempurnaan dan kelengkapan hukum Islam. Ini berarti hukum Islam itu sendiri adalah belum lengkap dan sempurna, yaitu masih ada yang kurang. Begitu juga bahwa maslahab mursalah adalah sebagai bukti hujjah yang mebawa dampak terjadinya perbedaan dalam hukum Islam disebabkan perbedaan kondisi dan

situasi. Hal yang demikian telah menafikan keluasan dan universalitas hukum Islam.⁷⁷

Mazhab Syafi'I tidak menerima maslahah sebagai istinbat hukum. Penolakan ini berpunca dari penilak terhadap istihsan. Menurut Imam Syafi'I, istihsan merupakan titik awal untuk maslahah yang tanpa alasan dari agama. Beliau mengatakan bahwa berfatwa dengan istihsan berarti menuduh Allah SWT mengabaikan kemaslahatan untuk hamba-Nya dalam menentukan hukum. Oleh karena itu, beliau tidak menggunakan pertimbangan maslahah dalam beristihsan. Yang demikian itu merupakan penilaian fukaha pada umumnya tentang pendapat Imam Syafi'i terhadap maslahah.

Alasan Imam Syafi'i menyatakan bahwa ketetapan syariat sudah cukup baik samaada yang beruba *nash* atau ketetapan hukum lainnya seperti *ijma* dan *qiyas* sehingga menurut beliau ketika berlaku konflik atau pertentangan antara istislah dan *nash*, maka pemakaian istislah adalah ditolak walaupun *nash* tersebut tidak *qat'i.*⁷⁹

Imam Al-Ghazali merupakan pengikut Imam Syafi'i dan menerima dua macam *maṣlaḥah* saja, sedangkan maslahah terdapat tiga macam supaya diterima dengan syarat, yaitu:

•

⁷⁷ Asmawi, op. cit., 132-134.

⁷⁸ Tarmizi, *op. cit.*, 58.

⁷⁹ *Ibid.*, 59.

- a. *Maslahat* itu mahur memiliki sifat *mula'imah*, yaitu walaupun terdapat *nash* tertentu yang mengakuinya, namuan dalam lingkungan umum adalah sesuai dengan tujuan syarak.
- b. Berada di tingkat *Ad-Darurah* atau di tingkat *Al-Hajah* adalah setaraf dengan tingkatan darurat tetapi dalam tingkatan biasa *At-Tahsini* tidak dapat dijadikan *hujjah*.
- c. Jika berkaitan dengan jiwa, maka maslahat tersebut harus bersifat daruri qat'i dan kulli.⁸⁰

Dari keterangan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Mazhab Syafi'i berependapat dengan dua pendapat tentang maslahah mursalag sebagai dalil hukum Islam, yaitu:

- a. Pandangan Imam Syafi'I menyatakan bahawa *maslahat* dapat diterima sepanjang permasalahan tersebut tidak diatur dalam *nash*.
- b. Pandangan yang dikemukan oleh Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa *maslahah* adalah sebagai dalil hukum Islam dapat diterima tetapi dengan syarat maslahat tersebut harus bersifat *mula'imah* yaitu tidak terdapat *nash* yang tertentu yang mengakuinya melainkan di peringkat *Ad-Darurah* disamakan dengan sifat *Al-Hajah* sedangkan tingkat tahsin tidak dapat dijadikan sebagai dalil

-

⁸⁰ *Ibid.*, 59.

untuk *behujjah*. Sementara itu, maslahat adalah berkaitan dengan jiwa, maka maslahat harus bersifat *daruri qat'i* dan *kulli.*81

Selain itu, dalam Mazhab Abu Hanifah, maslahah tidak disebut secara tegas sebagai pemikiran fikih. Hal yang demikian tidak berarti bahwa Abu Hanifah menolak *maslahah* sebagai dalil hukum Islam, namun *ihtisan* telah dijadikan sebagai dalil hukum setelah Al-Qur'an, Sunnah, *Ijma'* dan *qiyas* sebagai bagian dari *maslahah murasalah* dalam Mazhab Maliki.⁸² Ini bisa dilihat dari keputusannya tidak menggunakan istihsan dalam sesuatu perkara kesaksian orang yang tidak dikenal.

Dari penjelasan di atas, maka bisa dilihat bahwa Mazhab Abu Hanifah menggunakan masahat dan tidak dapat menggunakan istihsan karena tida ada *nash* dari Al-Qur'an atau hadis *mashhur* yang mendasarinya.

Najmudinat-Thufi tidak mengklasifikasikan maslahah kepada beberapa jenis, seperti *muʻtabarah, mulgah* dan *mursalah*, namun menggangap bahwa semjua dalil *maṣlaḥah* adalah sama. *Maṣlaḥah* adalah dalil yang independen, kuat dan otoritatif.⁸³

Selanjutnya, pendapat tersebut mengandung implikasi bahwa jika terjadi pertentangan antara *maṣlaḥah* dan *nash qat'i* sekalipun atau *ijma'*, maka seseorang ulama haruslah mendahulukan madhul hadis *maṣlaḥah* atau *daf'u ad-darar*. Oleh itu, *maṣlaḥah* dapat mentakhsis atau

⁸¹ *Ibid.*, 60.

⁸² Ibid., 57.

⁸³ Ahmad Al Raysuni dan Muhammad Jamal Barut, *Ijtihad* (Jakarta: Erlanga, 2002), 131.

mentabyin makna yang terdapat dalam Al-Qur'an, hadis dan *ijma*'. Menurut Mustafa Zaid tentang pemahaman Thufi adalah mentafsirkan Al-Qur'an dan Hadis. Syariah yang menurut Al-Thufi adalah *maṣlaḥah*, maka semua bentuk *maṣlaḥah* adalah merupakan *Maqaṣid asy-Sharī'ah* sama ada memperoleh legitimasi dan kesahihan teks syariah ataupun tidak diwujudkan. Inilah yang mmbedakan dengan ulama pada umumnya.⁸⁴

Dari keterangan di atas, sikap para ulama tentang penggunaan maslahah mursalah dalam berijtihad terbagi kepada dua kelompok, yaitu:

- a. Titik temu petbedaan pendapat antara ulama yang mnggunakan maslahah mursalah.
- b. Analisis keterkaitan ini sebagai pertunjuk bahwa *Maqasid asy-Shari'ah* adalah penting dalam rangka penajaman analisis metode *maṣlaḥah mursalah* sebagai corak penalaran istilah untuk memecahkan permasalahan-permasalahan dalam hukum Islam.⁸⁵

Dari keterangan di atas, maka bisa ditegaskan bahwa pada dasarnya *maṣlaḥah mursalah* merupakan pengalaman dari makna *nash* yang *ijmali* dan tujuan syariah yang global. Maslahah dan kandungan *nash* tidak pernah dipisahkan sama sekali.

4. Pemikiran Ulama tentang MaṣlaḥAh Mursalah dalam Penetapan Hukum Islam

_

⁸⁴ Ahmad Hafidh, *Meretas Nalar Syari'ah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 175.

⁸⁵ Khutbuddin Aibak, loc. Cit., 243.

Rasulullah SAW merupakan masal awal pertumbuhan hukum Islam. Rasulullah SAW telah membawa wahyu Allah SWT secara beransur-ansur kemudian ditulis dalam Al-Qur'an. Di dalam terdapat beberapa ayat yang berkaitan dengan persoalan hukum ibadah (shalat, puasa, zakat dan haji) dan muamalah (perkahwinan, wasiat, warisan, wakaf dan lain sebagainya) yang tersebar dalam bebagai surah dan ayat di dalam Al-Qur'an. Untuk memahami ayat-ayat hukum tersebut, suatu metode pendekatan khusus diperlukan, antaranya metode autentik. Metode tersebut merupakan metode yang membandingkan semua ahat yang ada di dalam Al-Qur'an dalan suatu masalah yang memerlukan pembahasan.86

Seiring dengan berjalannya waktu dan kewafatan sahabat Rasulullah SAW, maka otoritas tasri' ke tangan generasi tabiin kemudian kepada tabi'in dan kepada tabiin seterusnya. Setelah masa sahabat, untuk memecahkan persoalan-persoalan hukum yang dihadapi oleh umat Islam, para ulama tetap betpegang kepada Al-Qur'an, Sunnah dan ijma' para sahabat. Jika hukumnya tidak ditemukan, para ulama menggali hukum menggunakan motde *istinbat* hukum.

Secara sederhana, metode penetapan hukum Islam dapat diartikan sebagai cara-cara menetapkan hukum, meneliti dan memahami aturan yang bersumber dari *nash-nash* hukum untuk diaplikasikan dalam kehidupan manusia. Metode penetapan hukum ini gterkandung dalam

⁸⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 58.

suatu disiplin ilmu ushul fikih, yaitu pengetahuan yang membincangkan dan membahas tentang dalil-dalil hukum secara garis besar. Melalui metode ini, pengetahuan tantang hukum-hukum Islam dapat diwujudkan dan direalisasikan sehinggah motode yang digunakan oleh para ahli ushul berfungsi sebagai kaidah-kaidah berfikir yang mesti diikuti agar terhindar dari kesalahan dalam penetapan hukum.

Al-Qur'an, Sunnah, *ijma*' dan *qiya*s adalah sumber dan dalil yang disepakati oleh jumhur ulama, sekalipun terdapat perbedaan dalam penggunaannya. Firman Allah SWT tentang landasan hukum yang kuat dari Al-Qur'an terdapat dalam surah An-Nisa' ayat 59, yaitu:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (Q.S An-Nisa' ayat 59)87

Selain daripada keempat macam hukum tersebut, terdapat sumber dan dalil hukum yang telah disepakati dan ada juga beberapa dalil hukum

.

⁸⁷ Humaira Bookstore Enterprise, 87.

yang belum disepakati, seperti *maṣlaḥah mursalah*, *istiḥsan*, mazhab sahabat dan juga *s*yarak *qablana*.⁸⁸

Perkembangan produk dengan perkembangan zaman berimplikasi kepada perkembangan sosio-kultural masyarakat. Gaya hidup, polah hidup dan perilaku masyaraat yang berekembang secara dinamis. Maka, secara otomatis hal ini berhubungan dengan aspek hukum Islam. Hal yang demikian berarti, perkembangan tersebut adalah seiring dengan memunculkan fenomena atau permasalahan yang belum diatur secara spesifik dalam hukum Islam oleh fikih kalsih. Oleh itu, usaha dan mempersiapkan produk hukum Islam yang komprehensif dan relevan adalah melalui ijtihad kotemporer harus dilaksanakan.

Dengan itu, maslahah juga merupakan motode pendekatan *istinbat* (penetapan hukum) yang mengatur persoalan secara ekplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis. Namun, metode ini menentukan aspek *maslahah* secara langsung. *Maslahah mursalah* adalah kajian hukum dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan menghindari kebiasaan untuk sesuatu perbuatan atau perlakuan yang tidak diungkapkan secara ekplisit di dalam Al-Qur'an, bagaimanapun ia masih meliputi prinsipprinsip ajarab yang diungkapkan secara induktif oleh Al-Qur'an yang tidak berperan sebagai dalil yang menunjukan norma huku tertentu, tettapi menjadi saksi kepada kebenaran fatwa-fatwa hukum tersebut.

88 Musnad Razin, 64.

.

Oleh itu, sistem ini dibenarkan karena sesuai dengan kecenderungan syarak dalam penetapan hukum Islam.⁸⁹

Menurut ulama *usul*, *maslahah* terbahagi kepada tiga bagian, yaitu:

- a. *Maṣlaḥah Daruriyat*, yaitu maslahah yang merangkumi penjagaan terhadap tujuan syariat, yaitu, agama, akal, jiwa, harta dan keturunan.
- b. *Maslahah Ḥajiyat*, yaitu maslahah yang memerlukan perkara-perkara yang bersifat perlu dari sisi untuk menghilangkan beban, kesempitan dan kesusahan.
- c. *Maslahah Taḥsiniya*t, yaitu maslahah yang bersifat kebaikan dalam mengambil sesuatu yang sesuai dengan kebaikan dari kebiasaan dan menjahui keadaan yang bisa mengotori atau mencemarkan akal yang sehat.⁹⁰

Pengetahuan tentang tingkatan kemaslahatan dan karakteristiknya bersifat mutlak dan nisbi adalah sangat penting terutama dalam menetapkan hukum pada setiap perbuatan dan persoalan yang dihadapi oleh manusia. Comtohnya, menjaga dan memelihara jiwa adalah bersifat dharuri dan hukumnya mencapai derajat wajib li zatin. Oleh itu, hukum tidak berubah kecuali jika menghadapi masalah lain yang bersifat daruriyat adalah lebih tinggi. Selain itu, memelihara kemaslahatan yang terkait dengan keselamatan jiwa adalah kemaslahatan yang bersifat

90 Abdus Salam Ali Al-Karbuli, *Fikih Prioritas* (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2016), 350-354.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

⁸⁹ Hasbi Umar, Nalar Fiqih Kontemporer (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), 113.

hajiyat sehingga hukumnya sampai ke tingkat derajat wajib li ghayriyah.

Pada dasarnya, mayorotas ahli ushul fikih menerima pendekatan *maṣlaḥah* dalam metode hukum. Namun pendekatan ini cindering menjadi identitas fikih Mazhab Maliki, yaitu fatwa-fatwa hukum yang dikeluarkan sering beranjak dari pertimbangan kemaslahatan tersebut. 92 Terdapat beberapa *ḥujjah* atau argumentasi yang dikemukakan oleh para ulama Malikiyah tentang penggunaan pendekatan maslahah dalam kaedah kajian hukum Islam, yaitu:

- a. Para shabat Rasulullah SAW perhatikan sikap orientasi kemaslahatan dalam berbagai tindakan dan perbuatan keagamaan sepeti menyusun dan menulis kembali ayat-ayat Al-Qur'an secara itu ke dalam mushaf-mushaf serta menyebarkn dengan luas kepada masyarakat.
- b. Selama maslahah berjalan selaras dengan maksud syariah dalam penetapan hukum, maka harus sesuai dengan kehendak syariah terhdap mukalaf. Oleh yang demikian, dengan mengabaikan kemaslahatan sama dengan mengabaikan kehendak syariah.
- c. Sekiranya penetapan hukum tidak mempertimbangkan aspek kemaslahatan maka setiap mukalaf akan menghadapi berbagai kesukaran dan kesulitan dalam kehidupan.

92 Dede Rosyada, Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah Persis (Jakarta: Logos, 1999), 71.

1

⁹¹ Hamka Haq, *Al-Syathibi Aspek Teologis Konsep Maslahah Dalam Kitab Al-Muwafaqat* (Jakarta: Erlangga, 2007), 105-106.

Dari prinsip-prinsip mazhab adalah sesuatu yang baik adalah yang dinyatakan baik oleh syarak dan yang buruk adalah suatu yang dinyatakan buruk oleh syarak. Pelakunya akan mendapat ganjaran atau balasan yang sesuai dengan perbuatannya. 93 Produk yang kontekstual dan benar benar dapat menjawab masalah hukum Islam modern, khususnya dalam bidang muamalah diharapkan dapat membawa kemaslahatan yang relevan dengan maqasid shari 'ah bagi umat Islam dalam berbagai bidang.

⁹³ Sulaiman Abdullah, Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 50.

BAB III

PRAKTIK WANG KUTU DALAM MASYARAKAT MELAYU DI DAERAH SARATOK, SARAWAK, MALAYSIA

A. Deskripsi Objek Penelitian


1. Profil Daerah Saratok, Sarawak, Malaysia

Secara administratif daerah Saratok adalah sebuah daerah yang terletak di Bagian Betong, Sarawak, Malaysia. Daerah Saratok terletak di bagian Timur Laut dari Bandaraya Kuching, Sarawak (Ibu Negeri Sarawak) dengan keluasan tanah 1.686.88 M2. Untuk memudahkan pengelolaan administrasi wilayah di daerah Saratok, kabupaten ini dibagi kepada 2 daerah kecil (kacamatan) yaitu Roban dan Daereh (kacamatan) Kabong. Di setiap daerah tersebut terdapat perkantoran dan perpustakaan umum demi untuk kenyamanan penduduk di tempat tersebut.

GAMBARAN PETA DAERAH SARATOK, SARAWAK, MALAYSIA.



PETA LOKASI PENELITIAN



Di daerah Saratok kaya dengan perkebunan kelapa sawit, buahbuahan dan sayur-sayuran. Tanaman kelapa sawit telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan di daerah Saratok dan telah meningkatkan taraf hidup masyarakat di sekitar daerah Saratok.

Jumlah penduduk di daerah Saratok adalah 37.918 orang. Penduduk di daerah Saratok kebanyakan terdiri dari orang Melayu, Iban dan Cina. Sebagian besar orang Melayu yang menetap di daerah saratok bekerja sebagai nelayan di Sungai Krian, tukang kebun dan petani. Sebagian besar masyarakat Iban tinggal di "rumah panjang" yang terletak di pendesaan daerah saratok yang merupakan lading dan perkebunan. Komunitas cina lebih terkonsentrasi di wilayah daerah Saratok bekerja sebagai pengusaha.

Dulu, daerah Saratok bernama kalaka yang merupakan bagian dari administrasi di Bagian Betong yang mempunyai keluasan 1.686.68 M². Pada tahun 1878, Kantor daerah Saratok atau "Fort Charles" yang dibangun oleh Maxwell yaitu merupakan seorang anggota Pemerintah Brooke yang terletak di tengah pusat daerah Saratok yaitu di atas Bukit Sagatok. Pada awal berdiriya berfungsi sebagai tempat administrasi sebagai tempat administrasi dan pemugutan pajak dari penduduk di sekitarnya. Akibat dari erosi tanah yang terjadi pada tahun 1893, bangunan tersebut runtuh. Kemudian, bangunan tersebut dibangunkan kembali pada tahun 1895. Bangunan tersebut dibangun dengan menggunakan balok kayu. Gedung tersebut telah beroperasi hingga 2008. Pada tanggal 30 Agustus 2009, kantor tersebut telah dipindahkan ke kantor yang baru yang berjarak sekitar 200 meter dari bangunan aslinya yang terletak di Lot 42, Saratok Town District.

Dari data Majlis daerah Saratok, masyarakat di daerah Saratok 80 persen beragama Islam. Masyarakat di daerah Saratok merupakan masyarakat yang suka bergotong-royong. Hal ini bisa dilihat dari adanya kegiatan gotong-rotong setiap tahun di kampung masing-masing, dalam pembangunan rumah, gotong-royong dalam menjaga kebersihan, gotong-royong pada saat pembangunan masjid, jembatan, gotong royong majlis perkahwinan dan lain sebagainya.

2. Visi Daerah Saratok


Persekitaran hidup lestari untuk semua.94

3. Misi Daerah Saratok

Kami komited untuk meningkatkan kualiti hidup komuniti melalui tadbir urus yang baik.95

4. Slogan Daerah Saratok

Ke arah pembangunan mampan.96



⁹⁴ Potral Rasmi Majlis Daerah Saratok, https://saratokdc.sarawak.gov.my/page-0-203-107-Visi-10 Misi-Moto-PBT.html, diakses pada 12 November 2020 pukul 8:02 WIB. 95 *Ibid.* 96 *Ibid.*

B. Pelaksanaan Praktik Wang Kutu di Daerah Saratok, Sarawak, Malaysia.

Manusia adalah makhluk sosial yang mana seseorang akan adalah saling membutuhkan satu dengan yang lain untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupannya. Manusia dilahirkan dengan berbagai latar belakang yang berbeda. Oleh itu, manusia harus saling melengkapi dengan yang lain.

Dari waktu ke waktu, kehidupan manusia semakin berubah, dengan perubahan yang berlaku tersebut maka akan menyebabkan berbagai polemik dalam masalah sosial maupun ekonomi. Perubahan sosial akan dialami oleh semua masyarakat terutama pada masa pembangunan ini. Seperti halnya yang berlaku pada masa sekarang adalah pandemik *corona virus* yang berlaku di banyak negara termasuk Malaysia dan Indonesia. Selain pertambahan penduduk yang sentiasa berkembang dan meningkat dengan pesat.

Pertambahan penduduk menyebabkan kebutuhan dalam sektor perekonomi semakin meningkat, terutamanya dengan kenaikan harga barang-barang kebelakangan ini yang memicu kenaikan harga barang terutamanya harga barang keperluan asas. Dengan kenaikan harga barang menjadikan kehidupan masyarakat kelas menengah hingga ke bawah semakin terpuruk. Hal yang demkian menyebabkan sebagian masyarakat mengikuti praktik *Wang kutu* supaya dapat memutar penghasilannya sehingga bisa mencukupi kebutuhan kehidupan pada setiap bulan. ⁹⁷

-

⁹⁷ Wawancara dengan Lela Binti Saruji, anggota kelompok praktik *Wang kutu* pada tanggal 9 Desember 2020 jam 14:026 WIB.

Kegitatan praktik *wang kutu* tersebut sekurang-kurangnya dapat menjadi solusi yang mudah dan cepat untuk memperoleh dana agar masyarakat terhindar dari jeratan bunga di berbagai bank konvensional. Selain itu, dengan adanya praktik *wang kutu*, masyaarakat dapat menyisihkan sebagian pengasilannya untuk disimpan walaupun tidak bisa diambil dengan sewaktu-waktu, tetapi dengan cara tersebut secara perlahan, uang dari pengasilan mereka akan terkumpul dan dapat mencukupi kebutuhannya. Separatan pengasilan mereka akan terkumpul dan dapat mencukupi kebutuhannya.

Praktik wang kutu secara umum sudah lama dipraktikkan oleh masyarakat Melayu di daerah Saratok, Sarawak. Mekanisme dalam praktik yang kutu diterapkan pada masa tertentu yaitu ketika anggota kelompok praktik wang kutu berkumpul kemudian membayar wang kutu dengan jumlah yang sama dalam setiap tempoh sehingga ketika melakukan pengeluaran yang akan diterima oleh anggota kelompok praktik wang kutu dengan undian yang telah dibuat di awal. 100

Praktek *wang kutu* yang dilakukan oleh masyarakat Melayu di daerah Saratok rata-rata dipraktikkan oleh masyarakat Melayu. *wang kutu* ini tidak dikenakan iuran yang mana praktik *wang kutu* ini dilaksanakan dengan jumlah nilai yang sama dari bulan pertama sampai bulan terakhir yang dilaksanakan dalam sekelompok tertentu dan dalam tempo waktu tertentu.

٠

⁹⁸ Wawancara dengan Lela Binti Saruji, anggota kelompok praktik *wang kutu* pada tanggal Desember 2020 jam 14:026 WIB.

⁹⁹ Wawancara dengan Ibu Shahirah Binti Ibrahim, anggota kelompok praktik wang kutu pada tanggal 12 November 2020 jam 13:53 WIB.
⁹⁹ Ibid.

 $^{^{100}}$ Wawancara dengan Ibu Shahirah Binti Ibrahim, anggota kelompok praktik *wang kutu* pada tanggal 12 November 2020 jam 13:53 WIB.

Praktik *wang kutu* masih aktif dilaksanakan oleh masyarakat Melayu di daerah Saratok, Sarawak, Malaysia terutama dalam kalangan wanita. Pada awalnya, prakti *wang kutu* merupakan cara masyarakat tradisional menabung uang karena pada zaman dulu tidak ada bank seperti zaman sekarang. Dengan demikian, salah satu cara masyarakat tradisional menabung atau yang ingin mendapatkan uang dengan segera adalah dengan cara terlibat dalam praktik *wang kutu*. ¹⁰¹

Praktik *wang kutu* di daerah Saratok, Sarawak, Malaysia bertujuan sebagai pengerat silaturahmi antar masyarakat dan sebagai tabungan yang mampu megontrol penggunaan uang masyarakat Melayu di daerah Saratok. Dengan berkembangna dan bertambah kebutuhan perekonomian, *wang kutu* berubah menjadi lahan bisnis untuk mengembangkan uang.¹⁰²

Antara teknik praktik wang kutu adalah teknik "old-school" dan "evergreen", yang digunakan dari dulu sampai sekarang. Praktik wang kutu melibatkan sekelompok kecil orang yang besepakat untuk menyumbangkan sejumlah nilai uang yang telah disepakati harus dibayar pada setiap bulan kepada ketua yang digelar "ibu kutu" atau "mak kutu". Uang yang terkumpul kemudian dibagikan kepada setiap anggota kelompok secara bergiliran. ¹⁰³

-

¹⁰¹ Wawancara dengan Nur Afifah Binti Idrul, anggota kelompok praktik *wang kutu* pada tanggal 12 November 2020 jam 15:04 WIB.

¹⁰² Wawancara dengan Ibu Saluya Binti Saruji, selaku ibu *kutu* (ketua kelompok) pada tangga 12 November 2020 jam 11:58 WIB.

¹⁰³ Wawancara dengan Ibu Shahirah Binti Ibrahim, anggota kelompok praktik *wang kutu* pada tanggal 12 November 2020 jam 13:53 WIB

Praktik *wang kutu* ini sebenarnya merupakan sejenis pinjaman yang diberikan kepada sekolompok kecil masyarakat tanpa persyaratan apapun. Namun, yang harus dilakukan adalah membayar setiap bulan (menabung) dengan sejumlah uang tertentu dan setiap orang akan menerima secara bergantian. Dengan cara ini adalah lebih cepat untuk mendapatkan uang dalam jumlah yang besar tanpa perlu berinvestasi untuk waktu yang lama misalnya menyimpan sendiri-sendiri yang membutuhkan masa yang lama untuk mendapatkan sejumlah uang yang diperlukan, misal sebagai modal perniagaan, membeli emas atau sesutau yang diinginkan dalam waktu yang cepat.¹⁰⁴

Misal dulu, masyarakat Melayu di daerah Saratok mempraktikan praktik wang kutu dalam kelompok tertangga, teman-teman, atau saudara kandung dan sebagainya, namun kini praktik ini semakin menular dan sudah populer dipraktikkan secara online. Tawaran untuk bergabung dalam praktik wang kutu ini telah diperluaskan secara luas melalui media sosial terutama di laman Facebook dan Whattapp tanpa perlu bertemu dan tatap muka untuk melakukan pembayaran dan mengumpulkan uang. 105

_

¹⁰⁴ Ibid.

¹⁰⁵ Ibid.

Praktik wang kutu ini beranggotakan lima sampai sepuluh orang yang terdiri dari kerabat-kerabat dekat seperti teman, saudara, rakan sekerja, teman group whatapp dan facebook dan. Setiap anggota wajib menyetorkan wang kutu sebesar RM 100 pada setiap bulan. 106

Praktik wang kutu ini melibatkan beberapa orang yang sudah bersetuju dan bersepakat untuk menabung uang secara berkelompok. Karena praktik wang kutu ini tidak memiliki aturan yang baku, jadi tidak menjadi masalah berapa pun anggota dalam setiap kelompok, dan ini adalah tergantung dari berapa banyak orang yang ingin diundang.

Setelah semua anggota kelompok telah ditetapkan dengan berapa orang, contohnya 5 orang anggota dalam kelompok tersebut, maka perlu untuk menentukan jumlah wang kutu untuk dikumpulkan pada waktu yang tertentu yang telah ditetapkan. Sejumlah wang kutu yang telah dikumpulkan akan diberikan kepada masing-masing anggota sesuai dengan sistem giliran yang telah ditentukan melalui undian.

Untuk memudahkan pengumpulan dan pembagian wang kutu, maka seorang ketua anggota kelompok "ibu kutu" akan dipilih sebagai bendahari yang akan mengelola pengumpulan dan pembagian wang kutu kepada setiap anggota kelompok praktik wang kutu tersebut.

Semakin lama tempoh waktu praktik wang kutu tersebut, maka setiap orang harus menunggu giliran untuk mendapatkan uang dari wang kutu tersebut. Praktik wang kutu ini akan berakhir setelah giliran anggota terakhir

¹⁰⁶ Wawancara dengan Syaza Izati, anggota kelompok praktik *wang kutu* pada tanggal 10 November 2020 pada 15:54 WIB.

mendapatkan *wang kutu* tersebut. Jangka waktunya ditentukan sesuai kesepakatan anggota kelompok, misal, setiap bulan atau setiap minggu. Contohnya, dalam sesuatu kelompok yang terdiri dari 5 orang anggota dengan *wang kutu* yang telah dikumpulkan berjumlah RM 100 setiap bulan, maka setiap anggota akan mendapatkan RM 500 setiap bulan.

Contoh hitungan:

RM 100 x 5 bulan (5 orang) =RM 500 (setiap bulan seorang anggota akan menerima jumlah *wang kutu* yang dikumpulkan).¹⁰⁷

Menurut Ibu Saluya Binti Saruji (38 tahun) sebagai ketua kelompok praktik wang kutu (ibu kutu), bahwa mekanisme seperti yang diterapkan dalam praktik wang kutu dalam kalangan masyarakat Melayu di daerah Saratok adalah sejak dia berumur 6 tahun kemarin. Mekanisme yang diterapkan dalam praktik wang kutu dianggap lebih memberikan manfaat kepada para anggota kelompok. 108

Praktik *wang kutu* ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Melayu di daerah Saratok yang dilakukan atas dasar saling tolong-menilong dan bebas dari riba. Begitulah praktik *wang kutu* dalam masyarakat Melayu di daerah Saratok, Sarawak, Malaysia.

Untuk mempraktikkan *wang kutu* tersebut terdapat beberapa perkara yang digunakan sebagai peraturan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pembayaran *wang kutu* pada penyetoran pertama sejumlah RM 100.00.

¹⁰⁸ Wawancara dengan ibu Saluya Binti Saruji, selaku ibu *kutu* (ketua kelompok) pada tangga 12 November 2020 jam 11:58 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

¹⁰⁷ Wawancara dengan ibu Saluya Binti Saruji, selaku ibu *kutu* (ketua kelompok) pada tangga 12 November 2020 jam 11:58 WIB.

- 2. Pada pengundian untuk antrian siapa yang mendapatkan wang kutu yang petama tersebut diberikan kepada pengelola atau ketua anggota kelompok (ibu kutu) karena dianggao sebagai upah pengelola karena telah berjasa sebagai pemegang amanah.
- 3. Pembayaran *wang kutu* dilakukan setiap bulan yaitu pada tanggal 30 setiap bulannya.
- 4. Anggota Pratik *wang kutu* telah menjadi ahli anggota secara rasmi yaitu 5 orang atau tergantung pada kelompok tertentu maunya berapa orang.
- 5. Cabutan dibuat apabila telah dihadiri oleh semua anggota. 109

Berdasarkan penjelasan daripada data yang telah didapati di atas, pada pengundian yang pertama, wang kutu diberikan kepada pengelola yaitu ketua anggota praktik wang kutu (ibu kutu) untuk membalas jasa yang telah betanggungjawab mebgelola praktik wang kutu tersebut. Kemudian, pada bulan kedua, uang yang diterima oleh anggota kelompok yang lain berdasarkan undian yang telah dilakukan dan dipersetujui oleh semua anggota dalam kelompok tersebut.

Dari data penyetoran maupun uraian praktik *wang kutu* yang telah dijelaskan oleh anggota praktik *wang kutu* dalam masyarakat Melayu di daerah Saratok yaitu Saluya Binti Saruji, misalnya anggota arisan adalah A, B, C, D dan E, sementara itu pengelola adalah A, maka A adalah "ibu *kutu*" yaiytu pengelola dan sekaligus adalah anggota kelompok *wang kutu* di daerah Saratok.

.

¹⁰⁹ Ibid.

Pada bulan pertama A, B, C, D dan E menyetorkan uang sbebear RM 100.00 dan terkumpul sebesar RM 500.00, maka setelah *wang kutu* terkumpul akan diberikan kepada "ibu *kutu*" yaitu A, dengan persetujuan bahwa uang tersebut sebagai balas jasa atau upah karena telah betanggungjawab atas pengelolaan *wang kutu* tersebut.

Pada bulan kedua seterusnya ada bulan berikutnya, A, B, C dan D menyetor atau membayar *wang kutu* sejumlah RM1 00.00 dan terkumpul sebesar RM 500.00 yaitu sama dengan bulan sebelumnya, kemudian dilakukam pengundian siapa yang akan mendapatkan *wang kutu* pada bulan tersebut dan seterusnya. Ketika pengundian nama yang keluar adalah B, maka B tercatat sebagai anggota yang mendapat undian *wang kutu* pada bulan kedua.

Seterusnya pada bulan ketiga, A, B, C, D dan E menyetor *wang kutu* dengan sejumlah uang dengan nilai yang sama, maka anggota yang menerima pada bulan ketiga adalah antar anggota C, D atau E. sehingga pada bulan kelima atau terakhir barulah praktik *wang kutu* ini selesai.

Berikut adalah table rincian dari penyetoran dan penerimaan *wang kutu* dalam masyarakat Melayu di daerah Saratok, Sarawak, Malaysia.

JUMLAH PENYETORAN DAN PENERIMAAN WANG KUTU

Bulan	Penyetoran	Penerimaan	Keterangan
Maret	RM 100.00	Anggota	Pembayaran
	x 5 orang =	Pertama	wang kutu

	RM 500.00	(Ibu <i>Kutu</i>)	pertama oleh
			semua anggota
			kelompok
April	RM 100.00	Angota	Pembayaran
	x 5 orang =	kedua	<i>wang kutu</i> kedua
	RM 500.00	(B)	oleh semua
			anggota
			kelompok (bulan
		CALIB.	pertama)
Mei	RM 100.00	Anggota	Pembayaran
	x 5 orang =	ketiga (C)	wang kutu ketiga
	RM 500.00		o <mark>leh</mark> semua
			anggota
	_		kelompok (bulan
			kedua)
Juni	RM 100.00	Anggota	Pembayaran
	x 5 orang =	keempat (D)	wang kutu
	RM 500.00		keempat oleh
			semua anggota
			kelompok (bulan
			ketiga)
Juli	RM 100.00	Anggota	Pembayaran

x 5 orang =	Kelima (E)	wang kutu
RM 500.00		terakhir oleh
		semua anggota
		kelompok (bulan
		kelima/terakhir)

Table di atas menjelaskan penyetoran dan penerimaan *wang kutu* yang diperoleh dari kelompok *wang kutu* selama 5 bulan yang yang diikuti oleh 5 orang ahli anggota kelompok.¹¹⁰

Penulis akan membuat gambaran agar memudahkan dalam memahami jalannya praktik wang kutu dalam masyarakat Melayu di daerah Saratok tersebut. Caranya yaitu setiap anggota dalam kelompok tersebut akan menyetorkan wang kutu yang akan dikumpulkan pada setiap bulan, yaitu:

- 1. Pada pertemuan pertama oleh anggota praktik *wang kutu*, setiap anggota menyetorkan uang sejumlah RM 100.00 setiap orang dikalikan dengan 5 orang dan pada pengundian pertama, *wang kutu* tersebut didapatkan oleh ibu Saluya Binti Saruji yang merupakan ketua kelompok "ibu *kutu*", sebesar RM 500.00 tanpa tambahan bunga apapun.
- 2. Pada pertemuan praktik wang kutu kedua, setiap anggota menyetorkan uang sejumlah RM 100.00 setiap orang kepada "ibu kutu" dikalikan 5 orang pada pengundian kedua, wang kutu tersebut didapatkan oleh


-

¹¹⁰ Wawancara dengan ibu Saluya Binti Saruji, selaku ibu *kutu* (ketua kelompok) pada tangga 12 November 2020 jam 11:58 WIB.

- anggota kelompok yang mendapat undian kedua yaitu Ibu Shahirah Binti Ibrahim sebesar RM 500.00 juga.
- 3. Pada pertemuan ketiga, setiap anggota menyetorkan uang sejumlah RM 100.00 setiap orang orang kepada "ibu *kutu*" dikalikan 5 orang pada pengundian kedua, *wang kutu* tersebut didapatkan oleh anggota kelompok yang mendapat undian ketiga yaitu Ibu Syaza Izzati sebesar RM 500.00 juga.
- 4. Pada pertemuan ketiga, setiap anggota menyetorkan uang sejumlah RM 100.00 setiap orang orang kepada "ibu *kutu*" dikalikan 5 orang pada pengundian kedua, *wang kutu* tersebut didapatkan oleh anggota kelompok yang mendapat undian ketiga yaitu Lela Binti Saruji sebesar RM 500.00 juga.
- 5. Pada pertemuan ketiga, setiap anggota menyetorkan uang sejumlah RM 100.00 setiap orang orang kepada "ibu *kutu*" dikalikan 5 orang pada pengundian kedua, *wang kutu* tersebut didapatkan oleh anggota kelompok yang mendapat undian ketiga yaitu Ibu Nur Afifah Binti Idrul sebesar RM 500.00 juga.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan beberapa anggota praktik *wang kutu* yang lain mengatakan bahwa, denga mekanisme praktik *wang kutu* semacam ini sangat membantu mereka karena mereka beranggapan bahwa uang yang mereka tabung tersebut nialainya akan

selalusama ketika mulai mengikut praktik *wang kutu* sampai memperoleh undian uang terebut pada suatu waktu.¹¹¹



 $^{^{111}}$ Hasil wawancara dengan ibu-ibu anggota kelompok praktik *wang kutu* di Daerah Saratok, Sarawak, Malaysia, pada 9 Desember 2020 jam 16:20 WIB.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN SEKSYEN 3 AKTA 28 (LARANGAN) TAHUN 1971 TERHADAP PRAKTIK WANG KUTU DALAM MASYARAKAT MELAYU DI DAERAH SARATOK, SARAWAK, MALAYSIA

A. Analisis Seksyen 3 Akta 28 (Larangan) Tahun 1971 terhadap Praktik Wang Kutu Dalam Masyarakat Melayu Di Daerah Saratok, Sarawak, Malaysia

Sebelum penulis menguraikan analisis dari sudut hukum Islam, terlebih dulu penulis menguraikan tarfsir "kutu" menurut Seksyen 3 Akta 28 Akta (Larangan) Tahun 1971, diartikan sebagai:

Rencana atau pengaturan yang dikenal dengan berbagai nama seperti *kutu*, cheetu, chit fund, hwei, tontine atau sejenisnya yang menurut pesertanta membayar biaya secara berkala atau sebaliknya suatu kumpulan uang bersama dan kumpulan uang bersama itu dijual atau dibayar kepada peserta lainya dan termasuk rencana pengaturan daru bernagai jenis seperti *kutu*, *cheetu*, *chit fund*, *hwei* atau *tontine*.¹¹²

Menurut Seksyen 3 Akta (Larangan) Tahun 1971 Praktik Wang Kutu, yaitu:

"Salah di sisi undang-undang bagi sesiapa pu untuk berbisnis dalam praktek *wang kutu* dan siapa pun yangn menjalankan bisnis iti adalah melakukan perlanggaran."¹¹³

Seksyen 10. Tanggungan jenayah.

(1) Jika orang yang melakukan sesuatu kesalahan di bawah Akta ini ialah syarikat, maka tiap-tiap orang yang pada masa kesalahan itu dilakukan ialah seorang pengarah, pengurus besar, pengurus, setiausaha atau pegawai lain syarikat yang berkaitan dengan pengurusan syarikat itu dalam Persekutuan atau yang

¹¹² Undang-Undang Malaysia, Akta 28 (Larangan) Kumpulan Wang Kutu 1971.

¹¹³ Ibid.

berupa sebagai bertugas dalam mana-mana jawatan itu dan juga syarikat itu hendaklah disifatkan telah melakukan kesalahan itu dan boleh diambil tindakan terhadapnya dan dihukum dengan sewajarnya:

Dengan syarat bahawa hendaklah menjadi suatu pembelaan bagi orang itu jika dia membuktikan bahawa kesalahan itu telah dilakukan dengan tiada persetujuannya atau dengan tidak dibiarkan olehnya dan bahawa dia telah berusaha sebagaimana yang sepatutnya untuk mencegah kesalahan itu memandang kepada jenis tugas-tugasnya dan kepada segala hal keadaan lain.

- (2) Bagi maksud seksyen ini "syarikat" termasuklah-
- (i) sesuatu pertubuhan perbadanan;
- (ii) sesuatu firma atau persatuan orang perseorangan yang lain;
- (iii) seseorang biasa dan orang perseorangan yang didaftarkan atau diberi lesen di bawah mana-mana undang-undang bertulis yang berkuat kuasa di Malaysia yang berhubungan dengan pendaftaran atau pelesenan perniagaan.
- (3) Jika ejen atau penjawat seseorang (iaitu orang yang kemudian daripada ini disebut dalam seksyen ini sebagai "prinsipal") melakukan atau tidak melakukan sesuatu (yang jika dilakukan atau tidak dilakukan oleh prinsipal akan menjadi suatu kesalahan di bawah Akta ini), maka prinsipal itu, hendaklah, walaupun dia tidak tahu apa-apa pun mengenai kesalahan itu, disifatkan melakukan kesalahan itu dan dia boleh dihukum bagi kesalahan itu:

Dengan syarat bahawa hendaklah menjadi suatu pembelaan bagi prinsipal jika dia membuktikan-

- (a) bahawa perbuatan yang dilakukan atau tidak dilakukan sebagaimana yang diadukan itu tidak termasuk dalam bidang pekerjaan ejen atau penjawat itu; dan
- (b) bahawa prinsipal tidak dengan apa-apa cara atau kemudiannya mengesahkan perbuatan yang dilakukan atau tidak dilakukan itu.
- (4) Jika ejen atau penjawat prinsipal melakukan atau tidak melakukan sesuatu (yang jika dilakukan atau tidak dilakukan oleh prinsipal akan menjadi suatu kesalahan di bawah Akta ini), maka ejen atau penjawat itu adalah juga melakukan kesalahan itu.

(5) Peruntukan seksyen ini adalah sebagai tambahan kepada dan tidak mengurangkan kuasa mana-mana peruntukan lain dalam Akta ini.¹¹⁴

Setelah peneliti meneliti akta tersebut, maka jelas bahwa Seksyen 3 Akta 28 (Larangan) Tahun 1971 tersebut melarang kegiatan praktik *wang kutu* di Malaysia. oleh itu, adalah salah di sisi undang-undang atau melanggar hukum bagi siapa pun yang mejalankan praktik *wang kutu* da seseorang yang melakukan praktik *wang kutu*, jika dinyatakan bersalah akan disenda tidak melebihi lima ribu Ringgit Malaysia (RM 5000,000) atau dipenjara untuk jangka waktu tidak melebihi sepuluh tahun atau keduanya. Maka, adalah jelas bahwa praktik *wang kutu* tidak dibenarkan di sisi undang-undang Malaysia. Hal demikian telah dinyatakan dalam Seksyen 3 Akta 28 (Larangan) Tahun 1971, yaitu:

Salah di sisi undang-undang menjalankan perniagaan menganjurkan kumpulan wang *kutu*.

3. Salah di sisi undang-undang bagi mana-mana orang untuk menjalankan perniagaan menganjurkan kumpulan wang *kutu* dan mana-mana orang yang menjalankan perniagaan itu melakukan suatu kesalahan dan hendaklah, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi lima ratus ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi sepuluh tahun atau keduaduanya.

Akta (Undang-Undang) ini melarang mana-mana perusahaan yang didirikan berdasarkan *Syarikat* 2016 (atau sebelumnya Akta *Syarikat* 1965) atau bisnis yang terdaftar dengan Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 untuk menjalankan kegiatan bisnis dalam bentuk praktik *wang kutu*.

_

¹¹⁴ Undang-Undang Malaysia, Akta 28 (Larangan) Kumpulan Wang Kutu 1971.

Praktik *wang kutu* adalah tidak diiktiraf oleh Bank Negara Malaysia dan agensi-agensi lain. Segala jenis kegiatan yang melibatkan pengumpulan uang dari masyarakat harus benar-benar memiliki penyata izin yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia dan Lembaga lainnya. Karena tanpa penyata izin, kegiatan praktik *wang kutu* ini tidak boleh dilakukan.

Praktik *wang kutu* menjadi suatu kesalahan karena potensi berlakunya penipuan dalam praktik tersebut adalah besar karena sudah terdapat banyak kasus penipuan yang telah dolaporkan. Kasus yang terbaru adalah ada salah seorang ketua anggota kelompok peraktik *wang kutu* (ibu *kutu*) telah melarikan diri bersama uang yang bernilai RM 5, 100.00.¹¹⁵ Ketidakjujuran tersebut telah menjadi sebab utama larangan praktek *wang kutu* ini di bawah Syeksen 3 Akta 28 (Larangan) Tahun 1971 Praktik *Wang Kutu*.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Wang Kutu dalam Masyarakat Melayu di Daerah Saratok, Sarawak, Malaysia.

Pada dasarnya, praktik *wang kutu* adalah diperbolehkan selagi jauh dari unsur kezaliman dan unsur-unsur yang haram. Perlu juga diperhatikan, manfaat dari utang yang diharamkan adalah manfaat yang diberikan kepada pemberi utang *(mūqrīdḥ)*. Adapun manfaat bagi *mūqrīdh* adalah diharuskan. Dalam konteks praktik *wang kutu*, semua anggota akan mendapat manfaat

¹¹⁵ Hakimie Amrie, *Korang Boleh Ditangkap Sebab Main Kutu, Biar Betul?*, 22 November 2019, diakses di https://loanstreet.com.my/ms/pusat-pembelajaran/main-kutu-satu-kesalahan, pada 15 Desember 2020 pukul 18.36 WIB.

dan tidak disyaratkan siapa yang mendapat uang terlebih dahulu. Namun, secara undian dan kesepakatan bersama.

Di sisi lain, Mazhab Maliki membenarkan *mewāqafkan* uang secara secara bertempo melalui dana *wāqaf* yang memberikan layanan pinjaman utang kepada siapa pun yang membutuhkan. Dalam konteks ptraktik *wang kutu*, seolah-olah simpanan atau tabungan bulanan dikumpulkan dan kemudian dipinjamkan kepada anggota secara bergiliran. Berdasarkan pandangan Mazhab Maliki yang membolehkan berhutang dari *wāqaf*, konsep kerjasama, kesepakatan dan persetujuan antar anggota praktik *wang kutu*, adalah bukan hubungan antar dua pihak saja, tidak melibatkan riba atau investasi apapun.

Hukum praktik wang kutu adalah mubāḥ. Hal ini karena didasarkan atas kesepakatan besama, tidak mengandungi unsur riba, kedudukan semua orang adalah sama dan memiliki hak yang sama secara mekanisme praktik wang kutu adalah diperbolehkan (mubāḥ) karena dalam proses pengundian praktik wang kutu adalah sifatnya tidak merugikan mana-mana pihak tertentu (tidak ada yang menang atau kalah). Dalam pelaksanaan praktik wang kutu, jika seseorang memenuhi janjinya sesuai seseuai dengan kesepakatan, maka hukumnya adalah mubāḥ.

Hukum praktik *wang kutu* adalah *mubāḥ* karena uang yang diperoleh seseorang tersebut adalah uangnya sendiri yang terkumpul pada waktu yang akan datang. Hanya saja hak istimewanya ketika gilirannya tiba maka sebagai anggota, ia akan dapat menggunakan *wang kutu* tersebut secara "*in*

81

advance" karena sumbangan wang kutu dari semua anggota kelompok.

Pembayaran "in advance" dari sudut pandang Islam dipandang sebagai

pinjaman tanpa bunga dari semua anggota kelompok.

Ini berarti, pada setiap bulan semua anggota kelompok akan

menyumbangkan pinjaman yang uang pinjamanya tersebut akan

dikembalikan kepadanya saat tiba gilirannya. Namun demi untuk memastikan

kehalalannya, semua anggota kelompok perlu dipastikan boleh dipercayai,

dikenali dan memuat akad dalam bentuk tulisan untuk melindungi

kesejahteraan semua anggota kelompok. Jika tanpa akad yang tertulis, maka

praktik *wang kutu* ini aka<mark>n mudah</mark> terek<mark>spos k</mark>epada penipuan dan *gharar*.

Dengan demikian, praktik wang kutu sebaik-baiknya dilakukan antara

teman-teman atau orang yang dipercayai dan dalam jumlah yang terbatas

saja. Oleh karena praktik wang kutu adalah kegiatan meminjam, maka

seharusnya dilkakukan secara tertulis. Kegiatan yang saling memberi pinjam

dengan nilai dan jumlah yang sama ada suatu keharusan. Antar hujjah penulis

adalah sepeti berikut:

1. Keharusan hukum (mubāh).

أسلفني وأسلفك

Artinya:

"Kau pinjamkan padaku, aku pasti akan meminjamkannya pada kamu nanti." (Mawahibul Jalil, Al-Hattab, 4/395)¹¹⁶

-

¹¹⁶ Dr Zaharuddin Abd Rahman, Hukum Bermain *Kutu* Dalam Islam, diakses di http://kangaroojahat.blogspot.com/2017/06/hukum-bermain-kutu-dalam-islam.html, pada 17 November 2020 pukul 12:00 WIB.

Menurut Mazhab Imam Maliki, konsep ini dainaggap makruh ketika menguntungkan pemberi pinjaman dan kemudian haram, tetapi jika keuntungan diperoleh oleh yang meminjam itu adalah sesuatu keharusan. Namun dalam praktik *wang kutu* ini, kedua belah pihak mendapatkan keuntungan yang sama. Oleh karena itu, sewajarnya adalah diharuskan.

Selain itu, perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan dalam pinjaman dengan imbalan jumlah dan jangka waktu yang sama

tidak mengandung kezaliman kepada mana-mana pihak.

2. Tidak termasuk dalam bentuk manfaat yang dilarang.

Kebanyakan ulama berpendapat bahwa praktik wang kutu adalah harus di sisi syariah karena tidak termasuk dalam pinjaman dengan bunga yang dilarang oleh syariah. Jumlah tempo atau waktu adalah sama. Hal ini menjadikan praktik uang kitu tidak ada sebarang kelebihan manfaat yang dapat menjadikannya haram.

Sedangkan dengan syarat memberi pinjaman kembali dalam praktik wang kutu adalah dianggap sebagai manfaat, namun ia adalah manfaat yang sama kepada kedua belah pihak dan tidak hanya satu pihak saja yang bisa membawa kepada penindasan.

3. Kezaliman berlaku kepada satu pihak.

Namun, di dalam praktik *wang kutu* tidak ada sebatang kezaliman yang berlaku karena kedua belah pihak mendapatkan jumlah yang sama dan tempo adalah sama, namun hanya saja waktu yang berbeda. Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberi pertolongan kepada orang

lain yang membutuhkan dengan cara memberikan utang kepadanya (mūqtārīdḥ). Orang yang berhutang (mūqtārīdh) juga bukanlah suatu perbuatan yang dilarang, tetapi diperbolehkan karena seseorang yang mempunyai tujuan untuk sesuatu yang bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan mūqtārīdh tersebut akan mengembalikan uang tersebut persis seperti yang diterimanya.

Berdasarkan data yang telah diperoleh oleh penuli, maka dapat diketahui bahwa pada praktik wang kutu ini terjadi akad al-qarḍ. Akad adalah ikatan ijab dan kabul yang berimplikasi hukum terhadap hal atau substansi yang telah disepakati. Seperti Shahirah bergabung dengan praktik wang kutu dari ajakan temannya, maka di sini terjadinya akad ketika Shahirah setuju untuk ikut bergabung. Ajakan temannya tersebut termasuk ijab, sedangkan kabulnya adalah ketika Shahirah mau bergabung dengan kelompok praktik wang kutu tersebut.

Selanjutnya, jenis akad yang berlaku dalam parktik wang kutu ini adalah akad uatng-piutang (al-qarḍ). Akad al-qarḍ adalah pemberian harta dari seseorang kepada orang lain dengan ketentuan orang yang diberi harta tersebut akan menggantikannya dengan sejumlah nilai yang sama atau yang menjadi tanggungannya. Dalam praktik wang kutu dalam kalangan masyarakat Melayu di daerah Saratok ini telah memenuhi rukun qarḍ. Hal yang demikian adalah karena, pertama, pihak yang pihak yang mengutangkan (mūqrīdh) adalah anggota kelompok yang memilih nomor urut akhir.

_

¹¹⁷ Kemeterian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid 2, 349.

Mūqrīdh tersebut menyetorkan dahulu wang kutu, sehingga selama beberapa bulan kemudian tertentu barulah ia mendapatkan yang telah dibayarkan sebagai pembayaran (wang kutu) tersebut. Jadi, secara tidak langsung, ia telah meminjamkan kepada anggota kelompok yang mendapat nomor urut giliran awal.

Kedua, orang yang berhutang (mūqtārīd) adalah anggota kelompok yang menang (mendapat antrian awal) dalam hitungan bulan tersebut. Hal ini karena ia mengambil wang kutu yang dikumpulkan oleh seluruh anggota kelompok di awal, kemudian pada bulan-bulan yang berikutnya, ia megansur wang kutu tersebut sebagai ganti uang yang ia ambil pada awal ketika ia mendapat nomor antrian pertama.

Ketiga, objek yang diutangkan atau dipinjamkan (mūqrod) adalah wang kutu yang dikumpulkan oleh seluruh anggota kelompok pada setiap bulan. Keempat, lafadz akad (sighah) adalah tidak diucapkan oleh anggota praktik wang kutu. Hal tersebut menurut pendapat Imam Malik adalah sudah dianggap sah karena menurut Imam Malik ijab kabul dalam akad adalah tidak harus dilafadzkan serta tidak ada lafadz yang pasti dan baku dalam ijab kabul, asalkan menunjukkan kedua belah pihak menunjukkan kerelaan, maka sama dengan ijab kabul. 118

Adapun hikmahnya disyariatkan *qard* dalam praktik *wang kutu* ini adalah membantu muqtaridh (peminjam) yang membutuhkan. Ketika seseorang terjepit dalam kesulitan hidup, seperti kebutuhan biaya untu

¹¹⁸ Ghufron Mas'adi, 90.

membayar sewa rumah, membeli perlengkapan sekolah untuk anaknya, bahkan untuk makannya, kemudian ada yang bersedia memberikan pinjaman uang tanpa dibebani tambahan bunga, maka beban dan kesulitannya untuk sementara dapat diatasi. Hikmah untuk *mūqridḥ* (pemberi pinjaman) pula, *qarḍ* dapat menumbuhkan jiwa yang ingin menolong terhadap orang lain dan menghaluskan perasannya sehingga peka terhadap kesulitan yang dialami oleh orang disekitarnya.

Oleh karena praktik ini semakin banyak yang mempraktikkan secara online, maka terdapat beberapa penipuan dan ketidakjujuran berlaku. Oleh iu, Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) menerima 214 aduan berkaitan skim pelaburan dengan 62 peratus daripadanya melibatkan skim investasi yang haram. Akibat dari itu satu akta dipinda iaitu Seksyen 3 Akta Larangan Kumpulan Wang Kutu 1971 di mana Kabinet telah meluluskan Undang-Undang (Larangan) Kumpulan Wang Kutu (Pindaan) 2011. Praktik wang kutu telah wujud sejak 1970, namun skim itu kini diharamkan kerana ia mengenakan bayaran dan iuran perkhidmatan yang berbentuk perniagaan dan menipu orang ramai. Dalam arus modernisasi ini praktik wang kutu disalahgunakan dalam masyarakat Melayu di Malaysia karena telah banyak berlaku penipuan yang terjadi.

Namun, menurut Mazhab Maliki adalah membenarkan dan mengharuskan praktik *wang kutu* karena berhutang dari wakaf dan konsep kerjasama kesepakatan dan persetujuan diantara ahli peserta *wang kutu*,

.

¹¹⁹ Undang-Undang Malaysia, Akta 28 Akta (Larangan) Kumpulan Wang *Kutu* 1971, Sebagaimana Pada 1 Disember 2011.

(bukannya hubungan antara dua pihak) tanpa melibatkan bayaran riba atau selain pelaburan. 120 Berdasarkan kata-kata Mufti Wilayah Persekutuan tentang praktik wang kutu tersebut adalah harus menurut Islam dan menunjukkan bahwa praktik wang kutu itu tidak salah. Dalam konsep Islam, praktik wang kutu boleh dianggap sebagai utang yang merupakan sesuatu yang diharuskan. Allah SWT telah menggariskan beberapa aturan yang perlu diikuti seseorang itu mempraktikkan muamalat hutang seperti praktik wang kutu. 121 Ada ayat al-Quran yang menyentuh tentang hutang ini misalnya dari surah al-Hadid ayat 11 dan surah al-Baqarah ayat 278, yaitu:

Artinya: "Siapakah yang mahu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak". (Q.S al-Hadid: 11)122

Allah SWT tidak mengharamkan sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi manusia, tetapi hanya mengharamkan apa yang sekiranya dapat membawa kerusakan baik individu maupun masyarakat. 123

Apabila mengamalkan teknik praktik wang kutu, setiap anggota kelompok harus *melafādzkan* akad hutang sehingga memberi dan menerima uang agar praktik wang kutu menjadi suatu yang harus. Karena, apabila

¹²⁰ Umar Mukhtar Muhd Noor di Officia Website Mufti Of Federal Territory, "Hukum Main Kutu Moden", (https://muftiwp.gov.my/en/artikel/al-kafi-li-al-fatawi/1673-hukum-main-kutu, diakses pada 12 November 2020 pukul 13:53 WIB.

¹²¹ Muhammad Alim, Asas-Asas Negara Hukum Modern Dalam Islam Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan (Yogyakarta: LKis, 2010), 272.

¹²² Humaira Bookstore Enterprise, 538.

¹²³ Yusuf Al Qaradhawi, *Haruskah Hidup dengan Riba* (Mesir: Darul Ma'arif, 1991), 60.

praktik *wang kutu* adalah seperti memebrikan utang keoada anggota kelompok secara bergantian. Oleh karena iti, akad utang harus diucapkan. 124

Tolong menolong seperti yang diperintahkan oleh Allah SWT dalam surah *al-Maidah* ayat 2, yaitu:

يَّأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَغَيْرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَلَا ٱلْهَدْى وَلَا ٱلْقَلْبِدَ وَلَا ءَآمِينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْجَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِهِمْ وَرِضُونًا * وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَٱصْطَادُواْ * وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَّانُ قَوْمٍ ٱلْبَيْتَ ٱلْجَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِهِمْ وَرِضُونًا * وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَٱصْطَادُواْ * وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَّانُ قَوْمٍ ٱلْبَيْتِ ٱلْجَرَامَ عَن ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ * وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُوٰنِ * وَٱتَقُواْ ٱللَّهُ ﴿ اللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ٢﴾

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksaNya." (Q.S al-Maidah:2)¹²⁵

Tujuan dan hikmah diperbolehkan utang-piutang adalah untuk memberikan kemudahan bagi umat manusia dalam pergaulan hidup karena di antar umat mausia itu ada yang berkecukupan dalam hidup dan ada juga yang berkurangan dalam hidup. Oleh itu, orang yang berkurangan dapat memanfaatkan utang dari pihak yang bercukupan.

Dari perspektif keuangan, sekiranya anggota *wang kutu* mendapatkan undian tersebut pada awalnya misalnya pada nomor urut 1-5 maka ia seakan mendapatkan pinjaman yang harus dikembalikan secara mengansur pada bulan-bulan berikutnya. Sedangkan, jika ia mendapatkan *wang kutu* tersebut pada saat akhir, maka ia seperti memberi pijaman uang tersebut kepada orang

¹²⁴ Wawancara dengan ibu Saluya Binti Saruji, selaku ibu *kutu* (ketua kelompok) pada tangga 12 November 2020 jam 11:58 WIB.

¹²⁵ Humaira Bookstore Enterprise, 107.

lain, atau seperti menabung uang lalu mendapatkan pengembalian uang tersebut tanpa adanya bunga sama sekali.

Praktik wang kutu adalah cara lain untuk menabung, seperti kebanyakan orang, mereka tidak akan menabung atau tidak terbiasa menabung tanpa ada dorongan yang kuat. Praktik wang kutu juga sama dengan utang kepada pihak kolektif karena penerima undian seperti berhutang kepada semua anggota praktik uag kutu dalam kelompok tertentu tersebut. Di sisi lain, dalam prakti yang kutu tedapat unsur tolong-menolong dari satu kelompok kepada anggota lainnya.

Undian bukan merupakan sesuatu yang asing dan dalam dalil al-Qur'an, yaitu ketika Maryam masih kecil, untuk menentukan siapa yang berhak untuk memeliharanya, merka mengadakan undian dan Nabi Zakaria yang berhak memeliharanya. Allah SWT berfirman dalam surah Ali-Imran ayat 44, yaitu:

Artinya:

"Yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita ghaib yang Kami wahyukan kepada kamu (Muhammad); Padahal kamu tidak hadir beserta mereka, ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka (untuk mengundi) siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika mereka Bersengketa." (Q.S Ali-Imran: 44)¹²⁶

Berdasarkan penjelasan tentang praktik wang kutu di atas, praktik wang kutu dalam masyarakat Melayu di daerah saratok, Sarawak mirip dengan al-qard, yaitu pinjaman yang dibeikan tanpa mensyaratkan apapun

¹²⁶ Humaira Bookstore Enterprise, 55.

selain mengembalikan atau membayar kembali pinjaman tersebut setelah jangka waktu tertentu. Meminjamkan uang adalah termasuk akad *tabarru* 'karena tidak melebihkan pembayaran atas pinjaman yang diberikan karena dengan tujuan saling tolong-menolong dan mendapat balasa dari Allah SWT.

Adapun, hukum praktik *wang kutu* secara umum termasuk muamalah yang belum pernag disinggung dalam al-Qur;an dan Sunnag secara langsung, maka hukum praktik *wang kutu* dikembalikan kepada hukum asal muamalah yaitu dipernolehkan. Hukum kegiatan praktik *wang kutu* secara konsep adalah mubah. Sebagaimana kaidah fikih mengatakan:

Artinya : "Hukum as<mark>al</mark> dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Hal ini karena didasarkan atas kesepakatan semua anggota kelompok wang kutu, tidak mengandung unsur keterpaksaan dan kedudukan semua orang adalah setara atau memiliki hak yang sama. Secara mekanisme praktik wang kutu adalah mubah karena dalam proses pengundian antriannya tidak merugikan pihak tertentu (tidak ada yang menang atau kalah). Secara pelaksanaan apabila seseorang memenuhi janjinya sesuai dengan kesepakatan tersebut maka hukumnya adalah mubah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian di daerah Saratok, Sarawak, Malaysia, kemudian menganalisis hasil penelitian tentang praktik *wang kutu* dalam masyarakat Melayu, maka dapat diambil kesimpulan sebagai beriku:

- 1. Praktik wang kutu yang dipraktikkan oleh masyarakat Melayu di daerah Saratok, dengan mekanisme pembayaran pada setiap bulan oleh semua anggota kelompok praktik wang kutu yaitu berjumlah RM 100.00. sehingga perolehan wang kutu yang diterima oleh setiap anggota wang kutu adalah RM 500.00 pada setiap bulannya, yaitu RM 100.00 dikalikan dengan 5 orang anggota dalam sesebuah kelompok praktik wang kutu.
- 2. Menurut Seksyen 3 Akta 28 (Larangan) Tahun 1971, praktik wang kutu adalah salah di sisi undang-undang dan setiap orang yang menjalankan praktek tersebut adalah melakukan pelanggaran terhadap hukum. Disamping dari sisi hukum Islam, praktik wang kutu dalam masyarakat Melayu di daerah Saratok menerapkan akad tabungan (al-qarḍ) dan berdasarkan hukum Islam akad tersebut hukumnya adalah mubaḥ. Hal ini karena didasarkan atas kesepakatan besama, merupakan (maslaḥah mursalah) kebiasaan masyarakat melayu, kedudukan semua orang adalah sama dan memiliki hak yang sama secara mekanisme praktik wang kutu

adalah diperbolehkan *(mubaḥ)* karena sifatnya tidak merugikan manamana pihak tertentu (tidak ada yang menang atau kalah).

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis, maka terdapat saran bagi masyarakat terutama umat Islam, yaitu:

- Seharusnya praktek wang kutu dikawal dengan baik dan tidak seharusnya langsung tidakdiperbolehkan dipraktekkan sama sekali menurut Seksyen
 Akta 28 (Larangan) Tahun 1971.
- 2. Alangkah baiknya jika semua anggota kelompok praktik *wang kutu* berkumpul, "ibu *kutu*" menanyakan tentang siapa yang paling membutuhkan uang pada saat itu. Maka tujuan tolong-menolong adalah lebih jelas dalam praktik *wang kutu* yang dilakukan oleh masyarakat Melayu di daerah Saratok, Sarawak, Malaysia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Sulaiman. *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Asyur, Ahmad Isa. *Fiqhul Muyassar Fi Al- Muammalat, Alih Bahasa Abdul Hamid Zahwan.* Solo: cv pustaka mantiq, 1995.
- Ash-Shddiegy, Hasbi. *Pengantar Figh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1968.
- Alim, Muhammad. Asas-Asas Negara Hukum Modern Dalam Islam Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan. Yogyakarta: LKis, 2010.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. Haruskah Hidup dengan Riba. Mesir: Darul Ma'arif, 1991.
- Al-Zuhailiy, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu Juz IV*. Kuala Lumpur: Pustaka Perdana, 1994.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. Haruskah Hidup dengan Riba. Mesir: Darul Ma'arif, 1991.
- Anwar, Muhammad. *Figh Islam.* Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1998.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. Shahih Sunan Abu Daud. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Aibak, Khutbuddin. *Metodelogi Pembaruan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Al-Syatibi, Abu Ishak. Al-I'Tisham Jilid 2. Beirut: Dar Al-Ma'Rifah, 1975.
- Al-Karbuli, Abdur Salam Ali. Fikih Prioritas. Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2016.
- Asmawi. Perbandingan Ushul Fiqih. Jakarta: Amzah, 2011.
- Ahmad Al Raysuni dan Muhammad Jamal Barut, Ijtihad. Jakarta: Erlanga, 2002.
- Ahmad Hafidh, Meretas Nalar Syari'ah. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Basyr, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Muamalat Edisi Revisi*. Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1993.
- Bahsan, M. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Black, James A, dkk. *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Bank Indonesia, Nomor 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Dahlan, Abdul Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.

Enterprise, Humaira Bookstore. *Al-Quran Tajwid dan Terjemahan*. Selangor: Humaira, 2012.

Fadjar, Mukthie. *Tipe Negara Hukum*. Malang: Bayumedia, 2005.

Fatwa Dewan Syariah Nasional, Nomor 19/DSN-MUI/2001 tentang al-qardh.

Gulo, W. MetodePenelitian. Jakarta, Grasindo: 2002.

Gunawan, Imam. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.

Hakim, Abang Abdul. Fiqh Perbankan Syariah: Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan. Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.

Haq, Hamka. *Al-Syathibi Aspek Teologis Konsep Maslahah Dalam Kitab Al-Muwafaqat*. Jakarta: Erlangga, 2007.

Hidayat, Taufik. Buku Pintar Investasi Syariah. Jakarta: Mediakita, 2011.

Jumantoro, Tototok. Kamus Ilmu Ushul Fikih. Jakarta: Amzah, 2005.

Kemeterian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid 2*.

Mustofa, Imam. *Ijtidah Konteporer Menuju Fiqih Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Granfindo Persada, 2013.

Mujib, Abdul. Kamus Istilah Fiqh. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1995.

Mas'adi, Ghufron. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Muhammad, Rifqi. Akuntansi Keuangan Syariah. Yogyakarta: P3EI Press, 2010.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2003.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif* . Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 2009.

Nazil, Moh. *Metode Pemalitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum Dari Abad Ke Abad*. Bandung: Rineka Aditama, 2008.

Razin, Musnad. Ushul Fiqih Jilid 1. Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014.

Rosyada, Dede. *Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah Persis*. Jakarta: Logos, 1999.

- Romli. Muqaramah Mazahib Fil Ushul. Jakarta: Gaya Media Permata, 1999.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an Volume 1.* Jakarta: Lentera Hati, 2009.
- Suherman, Ade Maman. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Sudarsono, Heri. Konsep Ekonomi Islam. Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Syafei, Rachmat. Fiqih Muamalah. Bandung: CV Pustaka Setia, 2006.
- Syarifuddin, Amir. Ushul Figh Jilid 2. Jakarta: Kencana, 2009.
- Syarifuddin, Amir. Ushul Fiqh Jilid 2. Jakarta: Kencana, 2009.
- Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi Ash. *Koleksi Hadis-hadis Hukum Volume 7.* Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Pasaribu, Chairuman, ddk. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakata: Sinar Grafika, 1994.
- Uma, Hasbi. Nalar Fiqih Kontemporer. Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.
- Undang-Undang Malaysia, Akta 28 Akta (Larangan) Kumpulan Wang *Kutu* 1971, Sebagaimana Pada 1 Disember 2011.
- Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 58.

JURNAL

- Maimun, "Konsep Supremasi Maslahat Al-Thufi dan Implementasinya dalam Pembaruan Pemikiran Hukum Islam". ASAS, Volume 6, No.1, Januari 2014.
- Yusuf, Muhammad. "Pendekatan Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah Dalam Fatwa MUI Tentang Pernikahan Beda Agama, Ahkam". Volume XIII, No. 1, Januari 2013.
- Mohd Hapiz Mahaiyadin. "Sumbangan Mazhab Fiqh Terhadap Perkembangan Hukum Islam Serta Salah Faham Mengenainya". UiTM Pulau Pinang, Malaysia, Febuari 2017.

Tarmizi. "Mengungkap Pemikiran Maslahat Sebagai Dalil Hukum Islam". Vol 7, No. 1 Mei 2010.

WAWANCARA

- Idrus, Nur Afifah. Wawancara mahasiswa Universiti Sains Malaysia Fakulti Pengajian Qu'ran dan Sunnah, Saratok, 28 September 2020.
- Saruji, Lela Binti. Anggota kelompok praktik *Wang kutu* pada tanggal 9 Desember 2020 jam 14:026 WIB.

Ibrahim, Shahirah Binti. Anggota kelompok praktik uang *kutu* pada tanggal 12 November 2020 jam 13:53 WIB.

Saruji. Saluya Binti. Selaku ibu *kutu* (ketua kelompok) pada tangga 12 November 2020 jam 11:58 WIB.

Izati, Syaza. Anggota kelomp<mark>ok praktik uang *kutu* pada tanggal 10 November 2020 pada 15:54 WIB.</mark>

INTERNET

- Noor, Umar Mukhtar Mohd. "Hukum Main Kutu Moden", Official Website Mufti Of Federal Territory, dalam https://muftiwp.gov.my/en/artikel/al-kafi-li-al-fatawi/1673-hukum-main-kutu diakses 28 September 2020.
- Wahab, Muhammad Abdul. "Berilmu Sebelum Berhutang", dalam http://rumahfiqih.com/y.php?id=558 diakses pada 6 November 2020 pukul 16.49 WIB.
- Shareoneayat, "Hadits Ibnu Majah No. 2421: Memberi Pinjaman", dalam https://shareoneayat.com/hadits-ibnumajah-2421 diakses pada 6 November 2020 pukul 22.49 WIB.
- Potral Rasmi Majlis Daerah Saratok, dalam https://saratokdc.sarawak.gov.my/page-0-203-107-Visi-Misi-Moto-PBT.html, diakses pada 12 November 2020 pukul 8:02 WIB.
- Amrie, Hakimie. "Korang Boleh Ditangkap Sebab Main Kutu, Biar Betul?", dalam https://loanstreet.com.my/ms/pusat-pembelajaran/main-kutu-satu-kesalahan, pada 15 Desember 2020 pukul 18.36 WIB.
- Rahman, Dr Zaharuddin Abd. "Hukum Bermain *Kutu* Dalam Islam", dalam http://kangaroojahat.blogspot.com/2017/06/hukum-bermain-kutu-dalam-islam.html, pada 17 November 2020 pukul 12:00 WIB.

Noor, Umar Mukhtar Muhd. "Officia Website Mufti Of Federal Territory, Hukum Main *Kutu* Moden", dalam https://muftiwp.gov.my/en/artikel/al-kafi-li-al-fatawi/1673-hukum-main-kutu, diakses pada 12 November 2020 pukul 13:53 WIB.

